


# TESIS

## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar  
Magister Hukum (MH) Program Magister Hukum



OLEH :

NAMA : KEMAL RAFSANJANI  
NOMOR MAHASISWA : 191022163  
BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA  
UTAMA

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

NAMA : KEMAL RAFSANJANI  
NOMOR MAHASISWA : 191022163  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 08 Desember 2021

Dan dinyatakan lulus


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Sekretaris



Dr. Heni Susanti, S.H., M.H.

Anggota



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

NAMA : KEMAL RAFSANJANI

NOMOR MAHASISWA : 191022163

BIDANG KAHANUTAMA : HUKUM PIDANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal \_\_\_\_\_

  
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal 9/10 . 2024 .

  
Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Program Studi

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H.

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah Dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap :

Nama : Kemal Rafsanjani



No. Mahasiswa : 191022163


Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Pembimbing I : Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Zulkarnain, S.H., M.H.

Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

No	Tanggal	Berita Acara Seminar	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	07 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan judul</li> <li>2. Perbaikan tujuan masalah</li> <li>3. Perbaikan latar belakang</li> <li>4. Perbaikan kerangka teori</li> </ol>		
2	14 Juli 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan metode penelitian</li> <li>2. Perbaikan populasi dan sampel</li> <li>3. Perbaikan teori penelitian</li> </ol>		
3	14 Agustus 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan abstrak</li> <li>2. Perbaikan data yang telah diolah</li> </ol>		
4	01 September 2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan margins dan penulisan</li> <li>2. Buat Analisis Perbaikan Penelitian</li> <li>3. Perbaikan teori</li> </ol>		
5	05 Oktober 2021	Acc dan dilanjutkan ke Pembimbing I		

6	07 Oktober 2021	1. Penjelasan dan tanggapan terhadap semua catatan 2. Perubahan judul		
7	12 Oktober 2021	1. Perbaiki Masalah Pokok 2. Perbaiki kembali daftar isi 3. Tambahkan Sample dan Populasi		
8	16 Oktober 2021	1. Perbaiki daftar pertanyaan dan sesuaikan dengan masing-masing masalah; 2. Penambahan Populasi dan Sampel; 3. Perbaiki sajian dari masing-masing jawaban pertanyaan yang di ajukan sesuaikan dengan pertanyaan.		
9	27 Oktober 2021	Acc Pembimbing I		

Pekanbaru, 10 November 2021,

Direktor :

  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
NIP. 195408081987011002



# PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 235/A-UIR/5-PPS/2021

Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : **KEMAL RAFSANJANI**  
NPM : **191022163**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 26 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Demikian surat keterangan bebas plagiat ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Pekanbaru, 26 November 2021  
Staf Pemeriksa

  
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

  
Meini Giva Putri, S.Pd.

Lampiran :

- Turnitin Originality Report
- Arsip *meinigiva*

## Turnitin Originality Report

Processed on: 26-Nov-2021 15:10 WIB  
ID: 1713012703  
Word Count: 21221  
Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
29%	Internet Sources: 29%
	Publications: 5%
	Student Papers: 15%

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA  
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM  
JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor  
91/Pid.B/2020/PN.Tbh) By Kemal Rafsanjani

7% match ( )

Permana, Bima Dwi. "KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM NOMOR : 150/PID.SUS/2018/PN.PMK. (STUDI PENGADILAN NEGERTI PAMEKASAN)", 2019

6% match (Internet from 13-Oct-2021)

<https://123dok.com/document/yn9dlmjg-ketentuan-yuridis-tindak-pidana-penggelapan-labatan-kejahatan-diatur.html>

3% match (Internet from 17-Feb-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/16270/150200319.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 25-Aug-2021)

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33970/160200174.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

2% match (Internet from 15-Nov-2020)

<http://repositori.uin-sby.ac.id/bitstream/123456789/10733/1/148400063%20-%20Edianto%20Siha%20-%20Fulltext.pdf>

1% match (Internet from 11-Aug-2017)

<http://digilib.uinsby.ac.id/19032/6/Bab%203.pdf>

1% match (Internet from 11-Aug-2017)

<http://digilib.uinsby.ac.id/18288/6/Bab%202.pdf>

1% match (Internet from 14-Feb-2019)

<https://www.sudutukum.com/2017/07/sinjauan-umum-tentang-putusan-lepas.html>

1% match (student papers from 09-Jan-2019)

Submitted to Sriwijaya University on 2019-01-09

1% match ( )

Maulida, Irvian Dwi. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Tgl.)", 2020

1% match (Internet from 25-Apr-2019)

[https://dspace.uil.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05\\_2%20Bab%202.pdf?se=](https://dspace.uil.ac.id/bitstream/handle/123456789/1751/05_2%20Bab%202.pdf?se=)

1% match (Internet from 27-Aug-2020)

<https://text-id.123dok.com/document/7qv768lg-penegakan-hukum-terhadap-tindak-pidana-kerantina-pertanian-membawa-daging-babi-butan-tanpa-dokumen-1.html>

1% match (Internet from 02-Nov-2017)

<http://repositori.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/26115/SKRIPSI%20DIAN.pdf?sequence=1>

1% match (Internet from 13-Apr-2016)

<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20AHMAD%20MUKTI%20WIBOWO%20E1A009124.pdf>

1% match (Internet from 07-Jan-2021)

<https://core.ac.uk/download/pdf/228209278.pdf>

1% match (Internet from 15-Sep-2020)

<https://id.123dok.com/document/gm0dx15y-pendahuluan-belakang-penegakan-terhadap-perdagangan-berdasarkan-ubharajaya-repository.html>

TESIS ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh) Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Program Magister Hukum OLEH : NAMA : KEMAL RAFSANJANI NOMOR MAHASISWA : 191022163 BIDANG KAJIAN : HUKUM PIDANA UTAMA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2021 ABSTRAK Berdasarkan LP/02/I/2020/RIAU/RES INHIL saudara Muhammad Afdhol membuat laporan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan Dimana telah ditemukan BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ditongkang Royal Palma XXX yaitu dibagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 Liter dan dibagian slope Tank sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 Liter. Sehingga terdakwa dituntut dan diancam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan putusan hakim pada tanggal 09 Juli 2020 atas perkara Nomor Putusan 91/Pid.B/2020/PN.Tbh kepada seluruh terdakwa yakni, terdakwa I Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Terdakwa II Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Terdakwa III AJji Nurjana Bin Maspar yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar menjadi hal yang sangat menarik untuk di tinjau kembali. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menetapkan 2 pokok permasalahan yaitu: pertama, Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. Kedua, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah studi dengan mempelajari dokumen berkas Putusan Pengadilan Negeri Tembilaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. Dengan melakukan penjabaran terhadap penerapan dan pertimbangan putusan hakim. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan data-data yang diteliti mengenai

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 837/KPTS/PPs-UIR/2021**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang : Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau
9. Surat Permohonan Perubahan Judul Sdr/i Kemal Rafsanjani tanggal 10 November 2021

**MEMUTUSKAN**

1. Menunjuk :

No	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. H. Zul Akrial, S.H., M.Hum	Lektor Kepala	Pembimbing I
2	Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : KEMAL RAFSANJANI

N P M : 191022163

Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana


Judul Tesis : "ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN".

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Dengan diterbitnya Surat Keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 20 Oktober 2021

Direktur



  
Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.  
NIP. 195408081987011002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KEMAL RAFSANJANI

NPM : 191022163

Program Studi : Hukum Pidana

Tempat Tanggal Lahir : Tembilahan / 10 April 1997

Alamat Rumah : Tembilahan

Judul : ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya tesis ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan. Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, September 2021

Yang menyatakan

KEMAL RAFSANJANI

## ABSTRAK

Berdasarkan LP/02/I/2020/RIAU/RES INHIL saudara Muhammad Afdhol membuat laporan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan Dimana telah ditemukan BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ditongkang Royal Palma XXX yaitu dibagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 Liter dan dibagian slope Tank sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 Liter. Sehingga terdakwa dituntut dan diancam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan. Berdasarkan putusan hakim pada tanggal 09 Juli 2020 atas perkara Nomor Putusan 91/Pid.B/2020/PN.Tbh kepada seluruh terdakwa yakni, terdakwa I Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Terdakwa II Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Terdakwa III AJji Nurjana Bin Maspar yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidaire menjadi hal yang sangat menarik untuk di tinjau kembali.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menetapkan 2 pokok permasalahan yaitu: pertama, Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. Kedua, Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu sebuah studi dengan mempelajari dokumen berkas Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. Dengan melakukan penjabaran terhadap penerapan dan pertimbangan putusan hakim. Berdasarkan sifatnya, penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu memberikan data-data yang diteliti mengenai permasalahan yang penulis angkat agar dapat memperkuat teori-teori yang telah ada.

Hasil penelitian dapat diketahui, pertama; Bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur kedua, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan. Kedua; Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh dinilai sudah tepat. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan pada perbuatan Terdakwa (*mens rea*), oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi.

**Kata Kunci : Pembuktian, Putusan Bebas, Penggelapan Dalam Jabatan.**

## ABSTRACT

Based on LP/02/I/2020/RIAU/RES INHIL, brother Muhammad Afdhol made a report that there had been a criminal act of embezzlement in position Where BBN (Vegetable Fuel) or FAME (Fatty Acid Methyl Ester) was found on the barge of Royal Palma XXX, namely on the slope of the Tank on the left of approximately 1,557 Liters and on the right side of the tank slope of approximately 9,552 Liters. So the defendant was charged and threatened with Article 374 of the Criminal Code regarding embezzlement in office. Based on the judge's decision on July 9, 2020 in case Decision Number 91/Pid.B/2020/PN.Tbh to all defendants namely, defendant I Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Defendant II Teguh Setiawan Bin Maslan, and Defendant III AJji Nurjana Bin Maspar which states that it is not legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged in the Primary and Subsidiary indictments becomes a very interesting matter for review.

Based on this phenomenon, this study sets out 2 main problems, namely: first, how is the process of proving the crime of embezzlement in office so that it is acquitted in Case Number 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. Second, how are the legal considerations of the panel of judges in deciding cases of the crime of embezzlement in position number 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.

This study uses a normative juridical research method, which is a study by studying the documents of the Tembilahan District Court Decision on the Crime of Embezzlement in Position Number 91/Pid.B/2020/PN.Tbh. By elaborating on the application and consideration of the judge's decision. Based on its nature, the research that the researcher did is classified as descriptive analytical research, namely providing researched data regarding the problems that the authors raised in order to strengthen existing theories.

The research results can be known, first; That the defendant is not proven guilty of committing a criminal act of embezzlement due to the non-fulfillment of the second element, because one of the elements of Article 374 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code is not fulfilled, the Defendant must be declared not legally and convincingly proven to have committed the crime. criminal charges as charged in the primary and subsidiary charges, so that the Defendant must be acquitted. Second; Legal considerations by the Panel of Judges in imposing an acquittal in case Number 91/Pid.B/2020/PN.Tbh were deemed appropriate. Based on the consideration that the Panel of Judges found no fault in the actions of the Defendant (mens rea), because one of the elements of Article 372 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 Paragraph (1) of the 1st Criminal Code was not fulfilled.

**Keywords: Proof, acquittal, embezzlement in office.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penulis dapat melaksanakan segala aktivitas dalam merampungkan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh)” yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Berbagai kesulitan dan hambatan dalam penulisan tesis ini banyak dihadapi penulis, namun berkat bimbingan dan petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak, baik moral maupun materil sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau atas bantuan dan respon positif yang diberikan kepada penulis selama menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Yth. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, MH. selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memimpin Program Pascasarjana ini sehingga nantinya penulis dapat menyelesaikan pendidikan di tempat ini.
3. Yth. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Yth. Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Yth. Bapak Dr. Zulkarnain, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang juga telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam upaya penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Terimakasih kepada seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau atas jasa-jasanya dalam membimbing penulis.
7. Yang sangat saya sayangi dan hormati kedua orang tua saya yang senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan.
8. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan semangat motivasi serta bantuan kepada penulis sehingga selesainya penulisan tesis ini.

Wassalam

Pekanbaru, Oktober 2021

**KEMAL RAFSANJANI**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PROSES BIMBINGAN</b> .....	iv
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN BIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN/PERSETUJUAN TESIS</b> .....	vi
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	vii
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	viii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>HALAMAN DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR TRABEL</b> .....	xiii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Negara Hukum.....	10
2. Teori Penegakan Hukum .....	15
3. Teori Hukum Pembuktian .....	21
E. Konsep Operasional .....	25
F. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
2. Data Dan Sumber Data.....	27
3. Alat Penumpulan Data .....	28
4. Analisis Dan Metode Penarikan Kesimpulan.....	29
 <b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam KUHP .....	30
1. Pengertian Penggelapan .....	30
2. Unsur-Unsur Penggelapan .....	32
B. Bentuk-Bentuk Tindak pidana Penggelapan.....	37
1. Penggelapan Dalam Bentuk pokok .....	37
2. Penggelapan ringan .....	38
3. Penggelapan dengan pemberatan ( <i>Geequalificeerde Verduistering</i> ). .....	39
4. Penggelapan Kalangan Keluarga .....	40
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Dalam Jabatan.....	41
D. Posisi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.....	51

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.....	59
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.....	82

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	108
B. Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN.....**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan dan keinginan tersendiri, untuk mendapatkan kedua hal tersebut dibutuhkan biaya dalam memenuhinya sehari-hari. Didalam memenuhinya kebutuhan kehidupannya tentu haruslah bekerja. Pekerjaan merupakan suatu profesi. Berbicara tentang profesi tentu salah satunya ada yang terikat dalam suatu organisasi atau instansi yang tentunya tidak terlepas dari unsur kepercayaan. Seseorang yang telah menerima kepercayaan pada suatu instansi tentunya ada yang memiliki posisi atau jabatan. Bilamana unsur kepercayaan telah diamanatkan tentu seseorang wajib menjaganya. Namun seiring perkembangan zaman kebutuhan seseorang semakin meningkat dan gaji atau upah pekerja tersebut tidaklah mencukupi kebutuhannya, sehingga kemungkinan akan menimbulkan adanya niat seseorang untuk melakukan perbuatan curang.

Dalam hal ini tentu saja kecurangan tersebut merupakan pelanggaran atau peristiwa pidana, menurut L.J Van Apeldoorn mengatakan peristiwa pidana dilihat secara obyektif merupakan: "suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif".<sup>1</sup> Dan jika dilihat dari subyektif dari peristiwa pidana "segi kesalahan" (*schuldside*), yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diperberatkan

---

<sup>1</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T Grafitas, Jakarta, 1981, Hlm, 338.

padanya.<sup>2</sup> Perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang di Indonesia beserta sanksi, sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana atau (selanjutnya disingkat KUHP) ketentuan hukumnya sudah diatur sesuai dengan kejahatan yang ia lakukan.

Sering kali tindak pidana yang dilakukan ialah penggelapan, Penggelapan (*verduistering*) merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.<sup>3</sup> Peraturan tindak pidana penggelapan terdapat pada pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang Selanjutnya disingkat KUHP/KUHPidana), namun dalam penulisan ini penulisan akan membahas tentang tindak pidana Penggelapan dalam jabatan pada pasal 374 KUHPidana.

Pada dasarnya perbuatan seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangan atau hak yang ia miliki secara salah/menyimpang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari diberikannya wewenang dari kedudukan atau jabatan tersebut. Serta melakukan perbuatan yang melawan hukum sehingga perbuatan tersebut merugikan orang lain ataupun instansi dengan cara menggelapkan baik berupa surat, barang, uang dan dokumen. Maka perbuatan tersebut dapat dikatakan Penggelapan dalam Jabatan.

#### **Pasal 374 KUHP**

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm, 339.

<sup>3</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya, 1945.

karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pada pasal 374 memang tidak disebutkan secara luas pengertian dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan namun, tindak pidana penggelapan dalam jabatan itu sendiri terdiri dari unsur-unsur subjektif (*Mens Rea*) berupa kesengajaan, beresalah dan melawan hukum dan unsur-unsur objektif (*actus Reus*) pada pasal 374 KUHP berupa perbuatan memiliki, objek kejahatan sebuah benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan dimana benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Selain itu ada beberapa unsur khusus yang digunakan terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu karena adanya hubungan kerja, jabatan, dan mendapat upah khusus.<sup>4</sup>

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372-Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam

---

<sup>4</sup> Rio Fernando Manik. 2010. “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Dengan Menggunakan Jabatan ”. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36269> di akses pada 9 Februari 2021, pukul 21.23 WIB

hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>5</sup>

Adapun kasus yang terkait dengan tindak pidana penggelapan yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana penggelapan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.<sup>6</sup> Dalam kasus ini dilakukan oleh ke 4 (empat) terdakwa selaku karyawan yang menjabat sebagai Kelasi Tongkang Royal Palma XXX pada PT. Delimuda Nusantara yang berada di Desa Tambak Keamatan Kuala Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.

Berdasarkan LP/02/I/2020/RIAU/RES INHIL atas nama pelapor Muhammad Afdhol yang menerangkan pada hari sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat itu pelapor melakukan pengecekan ditongkang Royal Palma XXX yang berada di dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, ditemukan BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) ditongkang Royal Palma XXX yaitu dibagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 (Seribu lima ratus lima puluh tujuh) Liter dan dibagian slope Tank sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 (Sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Liter.

Kemudian saudara Muhammad Afdhol memberitahukan kepada pimpinan perusahaan PT. BBF (*Bayas Bio Fuels*) bahwa telah di temukan BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) di Tongkang Royal Palma

---

<sup>5</sup> R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, Edisi Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm, 239-240.

<sup>6</sup> [http://sipp.pn-tembilahan.go.id/index.php/list\\_perkara#](http://sipp.pn-tembilahan.go.id/index.php/list_perkara#) Diakses pada 7 Februari 2021, pukul 22.012 WIB.

XXX, atas temuan tersebut Pimpinan PT. BBF (*Bayas Bio Fuels*) memerintahkan pelapor untuk menanyakan kepada seluruh Kru Tongkang Royal Palma XXX mengapa BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAM (*Fatty Acid Methyl Ester*) masih ada sisa dibagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 (Seribu lima ratus lima puluh tujuh) Liter dan dibagian slope Tank 'sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 (Sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Liter.

Dengan adanya kejadian tersebut. Sdr. Masmandi Kru tongkang Royal Palma XXX menjelaskan kepada pelapor BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) yang berada ditongkang Royal Palma XXX dibagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 (Seribu lima ratus lima puluh tujuh) Liter dan dibagian slope Tank sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 (Sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) Liter untuk dijual kepada orang lain. Kemudian pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib/POLRI Polres Indragiri Hilir.

Selanjutnya pada tanggal 04-05 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang telah dikeluarkan Polres Inhil menunjuk dan memerintahkan anggota Satreskrim untuk melakukan penangkapan kepada 4 (empat) tersangka yakni, Maswandi Bin Makmur, Teguh Setiawan Bin Maslan, Yanu Dewanta Bin Sarju, Aji Nur Jana Bin Maspar karena diduga telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan terhadap bahan bakar nabati jenis Fame milik PT. BBF (*Bayas Bio Fuels*) yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 10.00 wib di Dermaga PT BBF (*Bayas Bio Fuels*) Desa Bayas

Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Inhil Provinsi Riau, sehingga terdakwa dituntut dan diancam Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan.<sup>7</sup>

Berdasarkan putusan hakim pada tanggal 09 Juli 2020 atas perkara Nomor Putusan 91/Pid.B/2020/PN.Tbh :<sup>8</sup>

1. Menyatakan Terdakwa I Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Terdakwa II Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Terdakwa III AJji Nurjana Bin Maspar tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Putusan bebas dari hakim Pengadilan Negeri Tembilahan atas ke 3 (tiga) terdakwa yakni, terdakwa I Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Terdakwa II Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Terdakwa III AJji Nurjana Bin Maspar yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair menjadi hal yang sangat menarik untuk di tinjau kembali.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> [http://sipp.pn-tembilahan.go.id/index.php/list\\_perkara#](http://sipp.pn-tembilahan.go.id/index.php/list_perkara#) Diakses pada 7 Februari 2021, pukul 22.012 WIB.

Ketertarikan penulis tersebut didasarkan bahwa hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Inhil yang telah menemukan dan mengumpulkan 3 alat bukti yakni 1 (satu) unit tongkang Royal Palma XXX yang bermuatan bahan bakar nabati/fame yang terdapat pada slope tank sebelah kanan sebanyak kurang lebih 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan pada slope tank sebelah kiri kurang lebih 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter; 2 (dua) lembar hasil audit dari PT BBF (Bayas Bio Fuels); Adanya keterangan saksi korban; Adanya keterangan terdakwa yang telah mengakui sendiri perbuatannya.

Perbuatan seluruh terdakwa ini jelas merupakan tindak pidana penggelapan, dimana berdasarkan (empat) alat bukti tersebut ke 3 (tiga) terdakwa tersebut Dengan adanya unsur memiliki dan unsur khusus yang memberatkan, sehingga membuat terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana penggelapan dengan Pasal 374 KUHP maksimal 5 tahun penjara.

Hal ini diperkuat dengan pendapat R. Soesilo dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pasal 374 biasa disebut dengan “Penggelapan dengan Pemberatan”, di mana pemberatannya adalah dalam hal :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang

jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diprbaiki.

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.<sup>9</sup>

Hal inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan, dikarenakan adanya harapan dan kenyataan yang tidak sesuai, tidak terjadi sebagaimana mestinya, untuk itu peneliti tertarik untuk meninjau dan menganalisis kembali perkara putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh untuk dapat melihat dan menemukan fakta hukum dan apa yang menjadi pertimbangan putusan hakim membebaskan seluruh terdakwa tindak pidana penggelapan tersebut. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh)”**

## **B. Masalah Pokok**

Dalam penulisan memiliki masalah pokok sebagai pedoman melakukan pembahasan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.

---

<sup>9</sup> R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanaserta Komentar-Komentarnya. 1995. Hlm, 269.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan

- a. Mengkaji dan menganalisis Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.
- b. Mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.

### 2. Kegunaan

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memacu perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian yang relevan.
- c. Secara akademis, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir pada bidang kajian utama hukum pidana guna memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau.

## D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah: “konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.”<sup>10</sup>

### 1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>11</sup>

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>12</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, U.I Press. Jakarta, 1981, Hlm, 125.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, Hlm, 54.

<sup>12</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hlm, 30..

menggunakan kata-kata “maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>13</sup>

Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”<sup>14</sup>

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif-penulis).<sup>15</sup> Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

Menurut pendapat Hadjon,<sup>16</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner,

---

<sup>13</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, Hlm, .27.

<sup>14</sup> Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, Hlm., 67.

<sup>15</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 72

<sup>16</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum ...Op. Cit.*, Hlm, 72.

yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Kejahatan dizaman sekarang sudah bersifat rasional dan untuk mendapatkan suatu keadilan maka diperlukan adanya sistim hukum yang bersifat penegakan hukum yang dapat berdaya guna secara langsung. Untuk dapat melakukan serta menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, seperti sarana adanya hukum pidana dan hukum non pidana yang berhubungan kepada penegakan hukum, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Didalam kepastian timbul adanya suatu penegakan hukum yang mempunyai hubungan timbal balik, dimana penegakan hukum memberikan suatu kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hlm, 109.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodipuro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undangundang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>19</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm., 15.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasardasar dan aturan-aturan untuk:<sup>20</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

---

<sup>20</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta, 2012, Hlm. 1.

### 3. Teori Hukum Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>21</sup>

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>22</sup> Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam

---

<sup>21</sup> Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013. Hlm. 241.

<sup>22</sup> Ebta Setiawan, arti atau makna pembuktian, dalam [http:// KBBI.web.id/arti atau makna pembuktian](http://KBBI.web.id/arti_atau_makna_pembuktian). diakses pada 9 Februari 2021 jam 15.01 Wib.

mencari kebenaran sejati yaitu melalui : penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan. Proses pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, diatur didalam KUHAP.<sup>23</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>24</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut :<sup>25</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

---

<sup>23</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Ghalia, Jakarta, 1983. Hlm. 12.

<sup>24</sup> Andi Sofyan, *Op.Cit*, Hlm. 242

<sup>25</sup> *Ibid*

- 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
- 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian yaitu : Undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi.<sup>26</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, apabila terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.

---

<sup>26</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm, 10.

Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, ada beberapa teori yang ada antara lain yaitu:

1. *Conviction in Time*

Sistem pembuktian *conviction in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh sistem pembuktian ini hakim mengetahui terdakwa memiliki Sabu-Sabu yang sangat besar, jika hakim telah merasa yakin bahwa terdakwa benar melakukan apa yang didakwakan kepadanya maka hakim bisa menjatuhkan pidana terhadapnya. Kelemahan dari sistem pembuktian *conviction-in time* yaitu jika alat-alat bukti yang diajukan di persidangan mendukung kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim tidak yakin akan itu semua maka tetap saja terdakwa bisa bebas. Sebaliknya, jika alat- alat bukti yang dihadirkan di persidangan tidak mendukung adanya kebenaran dakwaan terhadap terdakwa namun hakim meyakini terdakwa benar- benar melakukan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim.<sup>27</sup>

2. *Conviction in Raisone*

Sistem *Conviction in Raisone*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, tetapi dalam sistem pembuktian, faktor keyakinan hakim akan dibatasi. Memang pada akhirnya keputusan terbukti atau tidak terbuktinya dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa ditentukan oleh hakim, tetapi dalam memberikan putusannya hakim dituntut untuk menguraikan alasan-alasan apa yang

---

<sup>27</sup> Perangin Angin Sri Ingeten Br, Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana, Studi Putusan Pengadilan Medan, 2008. Hlm. 28.

mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Penalaran tersebut (keyakinan hakim) haruslah yang *reasonable*.<sup>28</sup> Arti diterima disini hakim dituntut untuk menguraikan alasan- alasan yang logis dan masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Maksud dari pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah bahwa untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak bersalah haruslah sesuai dan tunduk terhadap Undang-Undang. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem pembuktian *conviction in time* dan *conviction in raisonee*. Pada sistem ini tidak ada tempat bagi keyakinan hakim. Seseorang dinyatakan bersalah jika proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah menunjukkan bahwa terdakwa bersalah. Proses pembuktian serta alat bukti yang diajukan diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Pembuktian dalam sistem ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang, sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time* karena dalam sistem ini apabila perbuatan sudah terbukti dengan adanya alat-alat bukti maka keyakinan hakim sudah tidak diperlukan lagi.<sup>29</sup>

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk bewcijstheorie*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif ini mengisyaratkan adanya keyakinan hakim untuk menentukan apakah

---

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, Hlm. 256.

<sup>29</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hlm. 248.

terdakwa bersalah atau tidak. Alat-alat bukti dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, diatur secara tegas oleh Undang-Undang, demikian juga dengan mekanisme pembuktian yang ditempuh. Ketika alat-alat bukti telah mendukung benarnya dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, maka haruslah timbul keyakinan pada diri hakim akan kebenaran dari alat-alat bukti tersebut. Jika alat-alat bukti telah mendukung kebenaran bahwa terdakwa bersalah namun belum timbul keyakinan pada diri hakim, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Untuk membuktikan salah atau tidaknya Terdakwa menurut sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif, terdapat dua komponen :<sup>30</sup>

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
  - b. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.
5. Pembuktian menurut KUHAP

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang sesuai dengan Undang-undang di Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif, hal tersebut didukung dengan pasal 183 KUHAP, sehingga penilaian pembuktian harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa hukum. Dalam pembuktian sistem negatif, berlandaskan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh

---

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta : PT. Sinar Grafika. Jakarta. 2007. Hlm. 279.

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dari rumusan Pasal 183 KUHP tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila telah mendapatkan dua alat bukti sehingga membuat keyakinan hakim bahwa benar-benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 183 KUHP tersebut sama dengan isi dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Penjelasan sistem pembuktian diatas untuk mendukung tujuan dari Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran-kebenaran materiil di dalam persidangan. Sehingga untuk tercapainya atau memperoleh kebenaran materiil maka dibuthkannya alat bukti yang sah sekurang-kurangnya 2 alatbukti dan didukung dengan keyakinan hakim yang di peroleh. *Verbalisan* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan, maka menurut penulis merasa sangat perlu di jelaskan untuk membantu penulis melakukan kajian lebih dari saksi *verbalisan* tersebut.

## E. Konsep Operasional

Dalam penulisan guna menghindari kesalahanpahaman penafsiran pada judul, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut :

1. Perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>31</sup>
2. Penggelapan dalam jabatan ataupun penggelapan karena adanya hubungan kerja (*zijne persoonlijke diensbetrekking*) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.<sup>32</sup>
3. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).<sup>33</sup>
4. Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 86.

<sup>33</sup> <https://www.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html>. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021. Pukul 17.21 WIB.

<sup>34</sup> <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021, pukul 19:540 WIB

5. Putusan Hakim adalah sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.<sup>35</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>36</sup> Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dalam jabatan (studi kasus putusan nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh), kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil berdasarkan perundang-undangan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996. Hlm 158.

<sup>36</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pajar, Yogyakarta, 2010, Hlm, 34.

putusan-putusan hukum.<sup>37</sup>

## 2. Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini terkait Analisis Yuridis Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh).

## 3. Data Dan Sumber Data

Dalam penelitian selalu diperlukan bahan atau data yang akan dicari kemudian diolah dan selanjutnya dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.<sup>38</sup> Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa Norma Dasar, perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

### 1. Bahan hukum primer<sup>40</sup>

Bahan hukum primer merupakan bahan yang dapat menjadi sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer dapat berupa : Pertama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fokus penelitian. Kedua Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota. Ketiga Traktat, Konvensi, Treaty. Keempat Keputusan Pengadilan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, Hll 187.

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 41

<sup>39</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 30

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm.. 53.

atau Yurisprudensi. Dalam penelitian terkait pertauran perundang-undangan yang akan diteliti adalah Pasal 371-374 KUHPidana dan Putusan Hakim Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.

2. Bahan hukum sekunder<sup>41</sup>

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keabsahan kesepakatan melalui transaksi secara *online* melalui aplikasi paytren berdasarkan hukum perjanjian Indonesia. Bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.<sup>42</sup>

3. Bahan non hukum atau tertier<sup>43</sup>

Bahan nonhukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum. Bahan ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

#### 4. Analisis Data Dan Metode Penarikan Kesimpulan

Metode analisis yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis, menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan terperinci, kemudian dilakukan interpretasi data yaitu dengan

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005, Hlm, 169.

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm, 169

menelaah data yang telah tersusun dan membuatnya dalam suatu kalimat kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat deduktif artinya dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus yang merupakan jawaban dari hasil penelitian.<sup>44</sup>



---

<sup>44</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit*, hlm. 16

## BAB II

### TINJAUAN UMUM HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

#### A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Di Dalam KUHP

##### 1. Pengertian Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan : “Bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”<sup>45</sup>

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa :

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Kemudian Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

“Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (figurlijk), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, Hlm, 125.

<sup>46</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor, 1986, Hlm, 259.

menguasai suatu benda.”<sup>47</sup>

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu :  
“Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.”<sup>48</sup>

Beberapa pengertian penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mendefenisikan penggelapan secara lengkap yaitu :

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padaya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai verduistering atau penggelapan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditanganya bukan karena dari hasil kejahatan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam buku II KUHP dalam Bab XXIV yang terdiri dari 6 Pasal (372 s/d 377). Pengertian yuridis mengenai penggelapan dituangkan dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan

---

<sup>47</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, 2006, Hlm.70

<sup>48</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertetu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, 1984, Hlm.74

barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- (Sembilan ratus rupiah).”

Kejahatan ini dinamakan “Penggelapan Biasa” dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Sebagai contoh penggelapan biasa seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa tindakan tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda tersebut.<sup>49</sup>

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu memilikinya barang itu sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan.

## 2. Unsur-Unsur Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif
  - a. Barang Siapa

Kata barang siapa ini menunjukkan kepada orang, yang apabila orang

---

<sup>49</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, Hlm, 70.

tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam tindak pidana tersebut, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana yang bersangkutan.

b. Dengan Sengaja

Dengan sengaja atau opzettelijk. Unsur ini merupakan unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, maupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Karena merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaannya dan karena unsur tersebut didakwakan terhadap terdakwa, dengan sendirinya juga harus dibuktikan disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa.<sup>50</sup> Agar seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa karena telah memenuhi unsur kesengajaan seperti yang disyaratkan dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana, maka disidang pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar.<sup>51</sup>

- 1) Menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- 2) Mengetahui bahwa yang ia kuasai adalah sebuah benda;
- 3) Mengetahui bahwa sebagian atau seluruh benda yang ingin dikuasainya adalah milik orang lain;
- 4) Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya

---

<sup>50</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung, 2013, Hlm, 113.

<sup>51</sup> Ibid, Hlm, 114.

itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain. Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa seperti yang dimaksud diatas dibuktikan, maka orang tersebut dapat dikatakan bahwa terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana. Akan tetapi bila tidak dapat dibuktikan salah satu dari kehendak dan pengetahuan-pengetahuan terdakwa tersebut, maka hakim akan memberikan putusan bebas.

c. Melawan Hukum (*wederrechtelijk*)

Suatu benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang dapat oleh sebab perbuatan melawan hukum (suatu kejahatan) maupun oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum. Adami Chazawi menjelaskan bahwa sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian sewa, penggadaian dan sebagainya.<sup>52</sup> Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Didalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materil ialah perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum didalam masyarakat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan

---

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm, 115.

kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini.

2. Unsur Objektif

a. Mengaku sebagai Milik Sendiri (*zich wederrechtelijk toeigenen*)

Adami Chazawi menerangkan bahwa<sup>53</sup> Perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana penggelapan, unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana pencurian sekalipun dengan pengertian yang sama.

Tongat juga mengemukakan pendapat mengenai unsur mengaku sebagai milik sendiri (menguasai) yaitu:<sup>54</sup>

“Dalam tindak pidana “pencurian” unsur “menguasai” ini merupakan unsur subjektif tetapi dalam tindak pidana penggelapan unsur tersebut merupakan unsur objektif. Dalam hal tindak pidana pencurian, menguasai merupakan tujuan dari tindak pidana pencurian. Dalam hal ini unsur tersebut tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang (yaitu mengambil barang itu) selesai. Dalam hal itu hanya harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya sendiri, tanpa perlu terbukti barang itu benar-benar menjadi miliknya. Sementara dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai tersebut merupakan perbuatan yang dilarang. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, maka tidak ada penggelapan apabila perbuatan menguasai tersebut belum selesai.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tindak pidana

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Op. Cit., Hlm, 72.

<sup>54</sup> Tongat., *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, Hlm, 59.

penggelapan unsur perbuatan menguasai harus sudah terlaksana atau selesai misalnya dengan menjual benda tersebut, digunakan sendiri dan lain-lain.

b. Suatu Benda (*eening goed*)

Meskipun dalam Pasal 372 KUHPidana tentang tindak pidana penggelapan tidak mengatur tentang sifat benda tersebut apakah sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang sering disebut benda bergerak tidak menutup kemungkinan pula penggelapan dapat dilakukan pada benda-benda tidak berwujud.<sup>55</sup> Adami Chazawi dalam penjelasannya menurut unsur ini adalah :<sup>56</sup>

“Bahwa Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikator adalah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terdapat benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.”

c. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Seorang dapat dikatakan menggelapkan apabila baik sebagian atau seluruhnya itu merupakan milik orang lain. Misalnya saja seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila ia memiliki usaha bersama dengan orang lain.<sup>57</sup>

d. Berada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Kata berada padanya menurut Hoge Raad adalah menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata

<sup>55</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang., Op. Cit., Hlm, 127.

<sup>56</sup> Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Op.Cit, Hlm, 77.

<sup>57</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Op.Cit., Hlm, 128.

atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian.<sup>58</sup>

## **B. Bentuk Bentuk Tindak Pidana Penggelapan**

Buku II KUHP mengatur tentang penggelapan yang terdiri dari 6 Pasal yaitu Pasal 372 - 377. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

### **1. Penggelapan dalam bentuk pokok**

Pasal 372 KUHP merupakan bentuk tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok. Benda yang menjadi objek kejahatan ini tidak ditentukan jumlahnya atau harganya.

Pasal 372 menyatakan :

“Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama- lamanya 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-“

Dari rumusan diatas, jika diperinci terdiri dari unsur - unsur sebagai berikut:

a. Unsur - unsur objektif, adalah :

- 1) Perbuatan memiliki
- 2) Sesuatu benda
- 3) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur - unsur subjektif, adalah :

- 1) Dengan sengaja Melawan hukum<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, Hlm, 129.

<sup>59</sup> *Ibid.*

## 2. Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHPidana, dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, jika yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp 250,-, dihukum karena penggelapan ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900-“.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 adalah :

- a. Unsur - unsur dalam Pasal 372
- b. Unsur-unsur yang meringankan, yaitu :
  - 1) Bukan ternak
  - 2) Harga tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah<sup>60</sup>

Penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. Dengan demikian, terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Di dalam Pasal 101 KUHP dinyatakan : “yang dikatakan hewan, yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi”

Binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan sebagainya sedang binatang yang memamah biak misalnya sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Harimau, anjing, kucing bukan termasuk golongan hewan karena tidak berkuku satu dan juga bukan binatang yang memamah biak.<sup>61</sup> Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp 250,00 itu adalah nilai menurut umumnya, bukan

<sup>60</sup> H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni, Bandung, 1980, Hlm, 40.

<sup>61</sup> R. Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar- Komentanya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1993, Hlm, 105.

menurut korban atau menurut orang tertentu. Besarnya ketentuan harga ini tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini. Namun demikian dalam praktek disesuaikan dengan kondisi dan tergantung pada pertimbangan hakim.

### 3. Penggelapan dengan pemberatan (*Geequalificeerde Verduistering*)

Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.<sup>62</sup> Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP berbunyi : “Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.”

Berdasarkan uraian di atas, maka yang merupakan unsur-unsur untuk memenuhi penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 374 adalah sebagai berikut :

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372)
- b. Unsur - unsur khusus yang memberatkan, yaitu suatu benda berada dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh :
  - 1) Karena ada hubungan kerja
  - 2) Karena mata pencaharian
  - 3) Karena mendapatkan upah untuk itu

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan

---

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm, 85.

keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.<sup>63</sup>

Rumusan kedua dari penggelapan yang diperberat dinyatakan dalam Pasal 375, yaitu :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, kurator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut, dihukum penjara selamalamanya enam tahun.”

Unsur - unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah :

- a. Unsur - unsur penggelapan dalam Pasal 372
- b. Unsur - unsur yang memberatkan, yaitu :
  - 1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.

Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.<sup>64</sup>

#### **4. Penggelapan dalam kalangan keluarga**

Tindak pidana penggelapan dalam kalangan keluarga diatur dalam Pasal 376 KUHP yang berbunyi :

“Ketentuan yang diatur dalam Pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan – kejahatan yang diatur dalam bab ini.”

Berdasarkan Pasal 376 KUHP, Tongkat mengemukakan berbagai jenis tindak

---

<sup>63</sup> *Ibid.* Hlm, 86.

<sup>64</sup> H.A.K Moch Anwar, *Op.Cit.*, Hlm, 38.

pidana penggelapan dalam kalangan keluarga sebagai berikut :<sup>65</sup>

- a. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami dan istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
- b. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai sederajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan tersebut, ketentuan tentang Pasal 376 KUHP, maka penggelapan terhadap keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan pengaduannya kepada pihak berwenang.

### **C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan**

Tindak pidana penggelapan seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatur di dalam KUHP Pasal 372-377. Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374

---

<sup>65</sup> Tongat Dalam Adami Chazawi, Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm, 79.

KUHP. Oleh karena itu, di dalam membahas rumusan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP. Di atas telah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, oleh karena itu sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok. Unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur Objektif, terdiri dari :

1. Perbuatan memiliki

Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.<sup>66</sup> Dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 372 menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaanya adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat

---

<sup>66</sup> Anwar, H. A. K. Moch, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm, 35.

melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya.<sup>67</sup>

Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar. Dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali termasuk juga dalam pengertian memiliki, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan memiliki.<sup>68</sup>

Dari apa yang disampaikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.<sup>69</sup>

Pengertian memiliki pada penggelapan berbeda dengan pengertian memiliki pada pencurian. Memiliki pada pencurian adalah merupakan unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Dalam pencurian tidak diisyaratkan benar-benar ada wujud dari memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja berbeda dengan penggelapan yang merupakan unsur objektif dimana memiliki itu harus

<sup>67</sup> Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2003, Hlm, 72.

<sup>68</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, Hlm, 35.

<sup>69</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm, 73.

mempunyai bentuk atau wujud, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena itu sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Berbeda dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi benda telah berada dalam kekuasaannya. Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud perbuatan memiliki ada empat kemungkinan, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain.
- b. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis.
- c. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain.
- d. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

---

<sup>70</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm, 76.

2. Unsur objek kejahatan sebuah benda

Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja. Perbuatan memiliki memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan erat dengan benda itu yang sebagai indikatornya adalah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan tidak tetap.<sup>71</sup>

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arres HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm, 77.

disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di suatu tempat, diambilnya kemudian timbul niat untuk menjualnya, lalu menjualnya.<sup>72</sup>

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan yang dimaksud dengan pengertian kejahatan tidak diuraikan di dalam KUHP. Di dalam KUHP hanya terdapat kualifikasi perbuatan mana yang dinyatakan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pidana ini kemudian dibagi dalam dua klasifikasi, yaitu yang dinamakan kejahatan dan pelanggaran. Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Jadi setiap perbuatan anti sosial, merugikan, serta meresahkan masyarakat secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan. Masyarakatlah yang menilai perbuatan tersebut baik atau buruk.<sup>73</sup>

Hubungan yang nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada dibawah kekuasaannya pelaku bukan karena suatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya. Unsur ini dapat terdiri atas perbuatan meminjam, menerima untuk disimpan, menerima untuk dijual, menerima untuk diangkut. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala

---

<sup>72</sup> *Ibid.* Hlm, 78.

<sup>73</sup> Made Darma Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, Hlm, 12.

macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain.<sup>74</sup>

Di samping itu harus juga diketahui oleh pelaku bahwa barang yang dikuasanya itu bukan karena kejahatan. Sebagai contoh, jika B ditiptkan sebuah radio hasil pencurian yang dilakukan oleh A dan B menjual radio itu kemudian maka dalam hal ini harus terlebih dahulu dilihat sikap batin B. Sikap batin yang dimaksud adalah apakah B ketika menjual radio hasil pencurian itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa radio itu adalah hasil pencurian, jika B sudah mengetahui sebelumnya maka B tidak dapat dikatakan melakukan penggelapan, tetapi dapat disebut melakukan kejahatan penadahan (Pasal 480 KUHP). Namun, apabila B tidak menyadari hal tersebut maka B barulah dapat dikatakan melakukan penggelapan, karena B telah dianggap melakukan perbuatan memiliki. Unsur-unsur Subjektif, terdiri dari :

1. Unsur kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan dan kelalaian. Dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila

---

<sup>74</sup> H.A.K. Moch. Anwar, *Op. Cit*, Hlm, 36.

adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan berdasarkan unsur- unsur sebagai berikut :

- a. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki.
- c. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda itu adalah milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- d. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>75</sup>

2. Unsur melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum artinya bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan, ia sudah sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan

---

<sup>75</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, Hlm, 82.

tertentu. Di dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak oleh sebab dari hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materil ialah bertentangan dengan asas-asas hukum di dalam masyarakat, asas mana dapat merupakan hukum tidak tertulis maupun sudah berbentuk hukum tertulis.<sup>76</sup>

Uraian di atas adalah merupakan penjelasan unsur-unsur yang merupakan penggelapan dalam bentuk pokok. Sedangkan di dalam penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat maka unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok di atas ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan petindak. Faktor-faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan.

Unsur-unsur yang memberatkan itu adalah :

3. Hubungan kerja

Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkret hubungan antara

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

karyawan swasta dengan majikannya, misalnya pelayan toko terhadap pemilik toko ataupun karyawan PT terhadap anggota direksi PT. Dan barang- barang yang dikuasai oleh bawahannya itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya. Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 16-2-1942 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu Perseroan Terbatas.

a. Mata pencaharian/ jabatan (beroep)

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, juga diterjemahkan karena jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal ini maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Seorang bendahara yang merupakan pengurus keuangan dari suatu perusahaan mempunyai hubungan menguasai antar dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya dikarenakan jabatan yang dimilikinya. Namun apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan sehari-hari maka telah terjadi penggelapan dalam hal ini.

b. Mendapat upah khusus

Maksud dari mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubung dengan ia mendapatkan suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai sesuatu benda. Sebagai contoh seorang pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut digelapkan oleh pekerja

tersebut hal ini termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan dikarenakan barang yang digelapkan tadi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>77</sup>

**D. Posisi Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Putusan Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh**



Nama Lengkap	: Yanu Dewanta Bin Sarjo
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur Atau Tanggal Lahir	: 23 Tahun/23 Agustus 1996
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan TNI-AL Blok A4 No. 5 Desa Sugi Waras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Kru Tongkang PT. Delimuda Nusantara
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya Tongkang Royal Palma XXX ditugaskan oleh PT. Delimuda Nusantara untuk membawa FAME yang sudah dipesan oleh Pertamina dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) untuk diantarkan ke pelabuhan Marunda Jakarta Utara supaya diserahkan kepada Pertamina, karena diantara PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dan PT. Pertamina telah ada perjanjian jual beli minyak mentah, yang mana berdasarkan keterangan saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. als Afdol Bin Darisman pihak PT.

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm, 88.

Pertamina sudah terlebih dahulu membayar kepada pihak BBF (Bayas Bio Fuels) sebelum minyak mentah diantarkan kepada PT. Pertamina. Bahwa kemudian FAME milik PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dimuat ke dalam Tongkang Royal Palma XXX dengan proses muatnya selama 3 (tiga) hari dari hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yang dilakukan di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.

Bahwa PT. BBF (Bayas Bio Fuels) adalah perusahaan di bidang produksi BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME sedangkan hubungan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dengan PT. Delimuda Nusantara adalah dimana PT. Delimuda Nusantara sebagai kapal pengangkut produk PT. BBF berupa FAME karena PT. BBF (Bayas Bio Fuels) tidak memiliki kapal sendiri oleh karena itu dibuatlah perjanjian tertulis antara kedua perusahaan.

Jumlah FAME yang dimuat ke Tongkang Royal Palma XXX tersebut adalah 4,857.547 (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh metrik ton poin lima ratus empat puluh tujuh kilo gram) yang dimuat pada 12 (dua belas) buah Tangki Royal Palma XXX, dan selain memiliki 12 tangki, terdapat juga slope tank merupakan bagian permanen dari tongkang dan berfungsi untuk menyimpan sisa fame dari tangki setelah pembongkaran dan saat berangkat, slope tank dalam kondisi kosong.

Setelah PT. Pertamina melakukan pembayaran kepada PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dalam hal pembelian FAME kemudian tongkang Royal Palma XXX berangkat dari Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada hari Selasa tanggal 10

Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIB menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dan di dalam tongkang Royal Palma XXX tersebut terdapat 5 (lima) orang yaitu Cincu saudara Edi Yaldi (DPO) yang bertugas sebagai penanggung jawab keseluruhan dari tongkang dan juga ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan Terdakwa yang kesemuanya merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara yang bertugas untuk mengamankan minyak sampai kepada penerima yakni PT. Pertamina.

Setelah sampai di Pelabuhan Marunda kemudian dilakukan pengecekan secara bersama-sama kemudian itu dilakukan bongkar muat setelah pihak PT. Pertamina membuka segel dan yang melakukan pembongkaran adalah saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan Terdakwa dan disaksikan oleh perwakilan PT. Pertamina dan setelah selesai melakukan bongkar muat kemudian FAME tersebut ditimbang lagi oleh pihak PT. Pertamina dan tidak ada komplain dari PT. Pertamina mengenai jumlah minyak yang diterimanya.

Setelah dilakukan pembongkaran FAME tersebut ternyata masih ada sisa lumpur FAME di dalam tangki akan tetapi pihak PT. Pertamina tidak meminta atau mengambilnya dimana berdasarkan perjanjian jual beli yang dibuat oleh PT. Pertamina dengan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) bahwa seluruh muatan FAME yang dibawa oleh tongkang Royal Palma XXX sudah dibayar lunas oleh PT. Pertamina dan termasuk lumpur FAME tersebut. Bahwa setelah selesai pembongkaran FAME tersebut, kemudian Tongkang Royal Palma XXX keluar dari pelabuhan

dan melakukan pembersihan dimana sebelum dilakukan pembersihan sisa lumpur FAME dari dalam tangki tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam slope tank, kemudian saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar bersama Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo dan saudara Edi Yaldi (DPO) melakukan pemindahan slope tank tersebut yaitu menyedot sisa endapan FAME yang terdapat di dalam tangki dengan menggunakan pompa celup merk Viking dan mengumpulkannya pada slope tank yang terdapat disebelah kanan dan sebelah kiri bagian belakang Tongkang Royal Palma XXX, setelah melakukan penyedotan kemudian Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo bersama saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan saudara Edi Yaldi melakukan cleaning / cuci tangki setelah itu Tongkang Royal Palma XXX berangkat menuju pelabuhan Merak.

Selanjutnya Tongkang Royal Palma XXX berangkat dari Pelabuhan Merak menuju ke dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) membawa methanol (bahan baku fame) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 18.00 WIB dan sampai di dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekira jam 21.50 WIB pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi Aprizal Bin Amri, Saksi Bagus Suwardhono Bin Suparman dan Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. als Afdol Bin Darisman mengetahui bahwa ada sisa FAME pada slope tank sebelah kanan lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan slope

tank sebelah kiri lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menguji elemen-elemen unsur tersebut berdasarkan pengertian atau teori yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit yang diuraikan di atas melalui pembuktian dipersidangan dengan mendengarkan keterangan jaksa, keterangan saksi serta kuasa hukumnya jika ada, dan barang bukti.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.

Pembuktian adalah proses atau suatu tindakan yang dilakukan untuk membuktikan bahwa benar-benar terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh terdakwa atau pelaku. Menurut R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah proses untuk meyakinkan hakim dalam persidangan untuk menjatuhkan hukuma kepada Terdakwa.<sup>78</sup> Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses yang dilakukan di dalam persidangan atau dihadapan hakim untuk mencari kebenaran mataeriil.

Menurut M. Yahya Harahap “Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.”<sup>79</sup> Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembuktian yang dilakukan didalam persidangan harus sesuai dengan aturan hukum atau dalil-dalil hukum yang berlaku di indonesia.

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan memiliki beberapa pengertian, yaitu:<sup>80</sup>

- a. Dalam kata logis, pembuktian adalah suatu hal yang harus mutlak

---

<sup>78</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008, Hlm, 1.

<sup>79</sup> M.Yahya Harahap. Permasalahan dan Penerapan KUHAPi: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2008, Hlm. 27.

<sup>80</sup> Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm, 27-28.

dilakukan di pengadilan;

- b. Dalam arti konvensional, yaitu memberikan nilai yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. Dalam arti yuridis, adalah memberikan nilai yang sesuai dengan undang-undang sehingga hakim menjadikan dasar sebagai putusan.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat simpulkan bahwa pembuktian merupakan proses yang dilakukan oleh Hakim di dalam persidangan untuk membuat keyakinan hakim atau memperkuat keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi, sehingga hakim perlu membuktikan semuanya di dalam persidangan tersebut.

Maksud penulis memasukannya di dalam tinjauan ini yaitu untuk mengetahui secara teori mengenai pembuktian itu apa, sehingga penulis dalam memahami secara betul dan jelas untuk dilanjutkan dalam pembahasan nantinya. Dalam bukunya yang berjudul Hukum Pembuktian dalam perkara pidana, Waluyadi mengatakan bahwa ada beberapa teori yang ada antara lain yaitu:

1. *Conviction-in Time*, adalah teori yang mengemukakan bahwa penilaian atas suatu peristiwa hukum yang terjadi sepenuhnya dilimpahkan kepada keyakinan hakim, sehingga keyakinan hakim disini menjadi hal yang mutlak atau benar-benar sepenuhnya diserahkan kepada hakim;
2. *Conviction - Raissonnee*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting, namun tidak sepenuhnya, dalam artian bahwa penilaian suatu peristiwa hukum dengan keyakinan hakim dan didukung dengan alasan-

asalan yang logis atau dapat dijelaskan oleh hakim tersebut.<sup>81</sup>

3. Pembuktian Positif, yaitu pembuktian yang seungguhnya dinilai dengan alat bukti yang sah dan ada dalam peristiwa tersebut, keyakinan hakim disini tidak mempengaruhi suatu putusan, namun berlandaskan kepada alat bukti sepenuhnya.
4. Pembuktian secara Negatif, yaitu adalah pembuktian yang penilaiannya didasarkan dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim, sehingga kedua hal tersebut seimbang dan tidak ada yang mendominasi, sistem negatif ini diterapkan dalam sistem pembuktian di Indonesia.<sup>82</sup>

Dari pembahasan di atas bahwa sistem negatif lah yang sangat sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia, hal ini serupa dalam Pasal 183 KUHP sehingga dalam teori ini lebih menekankan atau menitik beratkan terhadap barang alat-alat bukti yang sudah di peroleh dan sah menurut Undang-undang sehingga diikuti dengan keyakinan Hakim untuk memutuskan.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu :<sup>83</sup>

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat alat

---

<sup>81</sup> Waluyadi. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi. Mandar Maju, Bandung, 2004, Hlm, 39.

<sup>82</sup> Waluyadi. *Op.Cit.* Hlm, 39.

<sup>83</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* Hlm, 2.

bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teori yang sesuai dengan Undang-undang di Indonesia yaitu sistem pembuktian negatif, hal tersebut didukung dengan pasal 183 KUHAP, sehingga penilaian pembuktian harus sesuai dengan alat bukti yang sah dan didukung dengan keyakinan hakim bahwa benar-benar terjadi suatu peristiwa hukum.

Sistem pembuktian adalah suatu proses yang harus dilakukan di dalam persidangan sehingga dengan adanya pembuktian di dalam persidangan hakim dapat menjatuhkan suatu hukum dalam perkara yang ada apakah benar terjadi pelanggaran hukum ataupun tidak.<sup>84</sup>

Dalam pembuktian sistem negatif, berlandaskan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusnya adalah sebagai berikut : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."

Dari rumusan Pasal 183 KUHAP tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila telah mendapatkan dua alat bukti sehingga membuat keyakinan hakim bahwa benar-benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut sama dengan isi dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang

---

<sup>84</sup> Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Alumni, Bandung, 2008, Hlm, 24.

sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Penjelasan sistem pembuktian diatas untuk mendukung tujuan dari Hukum Acara Pidana di Indonesia, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran-kebenaran materiil di dalam persidangan. Sehingga untuk tercapainya atau memperoleh kebenaran materiil maka dibutuhkannya alat bukti yang sah sekurang-kurangnya 2 alat bukti dan didukung dengan keyakinan hakim yang di peroleh. *Verbalisan* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan, maka menurut penulis merasa sangat perlu di jelaskan untuk membantu penulis melakukan kajian lebih dari saksi *verbalisan* tersebut.

Dalam sistem hukum pembuktian tersebut berhubungan dengan eksistensi terhadap asas-asas beban pembuktian di Indonesia. Apabila dilihat dalam ilmu pengetahuan hukum yang ada di Indonesia antara lain yaitu, beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang.<sup>85</sup>

1. Beban pembuktian penuntut umum

Teori ini membebankan pembuktian kepada penuntut umum atau Jaksa Penuntut Umum sepenuhnya, jadi seperti alat bukti, saksi dan lain-lainnya dihadirkan dalam persidangan atas permintaan oleh penuntut umum untuk dilakukannya pembuktian dalam persidangan tersebut.

---

<sup>85</sup> Djokoi Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, Hlm. 89-90.

2. Beban pembuktian terdakwa

Dalam teori ini mengatakan bahwa beban pembuktian sepenuhnya di ajukan oleh terdakwa, biasanya pembuktian ini dilakukan untuk meringankan atau membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah tau tidak melakukan perbuatan sebagaimana dikatan oleh Jaksa Penuntu Umum. Tidak dapat membuktikan ketidakbersalahan dirinya maka oleh pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah. Teori beban pembuktian ini dinamakan dengan teori beban pembuktian terbalik.

3. Beban pembuktian berimbang

Dalam teori ini pembuktian dilakukan bersama-sama antara penuntut umum dan terdakwa atau advokat/pengacara dari terdakwa.

Berdasarkan pembahasan diatas, menurut penulis beban pembuktian yang berlaku di Indonesia secara praktik lebih mengarah kepada beban pembuktian pada penuntut umum saja, karena dalam persidangan beban pembuktian yang di lakakun oleh penuntut umu dalam praktiknya lebih mendominasi di dalam persidangan tersebut.

Di dalam pasal 185 KUHAP, telah ditentukan mengenai penilaian terhadap alat bukti saksi yang harus dilakukan oleh hakim, yakni Ayat:

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku apabila

disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya.

4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain, Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
5. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  2. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti lain;
  3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat dipengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
6. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, maka dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Namun menurut pendapat penulis hal yang terpenting dalam melakukan penilaian terhadap keterangan saksi adalah di sini hakim harus benar-benar menilai secara bebas, jujur dan obyektif serta diharapkan agar hakim bisa membedakannya atas keberadaan keterangan palsu yang diberikan oleh seorang saksi, seperti yang diatur dalam pasal 174 KUHP.

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita dalam bukunya yaitu hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana menyebutkan bahwa penilaian dari keterangan saksi antara lain yaitu:<sup>86</sup>

1. Penilaian yang diberikan oleh saksi bersifat bebas, yaitu hakim boleh menerima ataupun tidak menerima isi dari keterangan tersebut apabila hakim tidak yakin dengan didukung dengan alat bukti yang ada.
2. Hakim harus bersifat objektif, jujur serta tidak memihak untuk memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan pasal 185 ayat (6) KUHP. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dalam hal ini untuk penilaian kesaksian, seorang hakim harus bebas dan objektif atas penilaian kesaksian yang diberikan oleh saksi dalam persidangan, sehingga mewajibkan hakim memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional serta berpengalaman dalam bidang hukum.

---

<sup>86</sup> Sasangka. Hari dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi. Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm, 45-46.

## 1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

### Primair :

Bahwa Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo bersama-sama dengan Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya hubungan kerjasama antara PT. Bayas Bio Fuels (PT. BBF) dengan PT. Delimuda Nusantara yaitu PT. Delimuda Nusantara ditunjuk untuk melakukan pengantaran atau pengangkutan Bahan Bakar Nabati (FAME) milik PT. Bayas Bio Fuels (PT. BBF). Kemudian dari hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 09

Desember 2019 bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, karyawan PT. Delimuda Nusantara yaitu sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) yang bertugas sebagai cincu atau pengurus tongkang Royal Palma XXX, bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing bertugas sebagai kelasi atau kru tongkang Royal Palma XXX memuat Bahan Bakar Nabati (FAME) milik PT. BBF (Bayas Bio Fuels) sebanyak 4,857.547 (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh metrik ton poin lima ratus empat puluh tujuh) kilogram ke dalam tangki tongkang Royal Palma XXX dan setelah selesai memuat lalu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat untuk mengantar atau mengangkut Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut dari Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. Sesampainya di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 05.20 WIB langsung dilakukan bongkar muat Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, selanjutnya setelah dilakukan bongkar muat sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) bersama-

sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan tugasnya wajib melakukan cleaning atau cuci tangki pada seluruh tangki Tongkang Royal Palma XXX yang berjumlah 12 (dua belas) serta apabila terdapat sisa Bahan Bakar Nabati (FAME) maka harus dilaporkan dan dikembalikan lagi ke PT. BBF (Bayas Bio Fuels). Saat itu terdapat sisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) di tangki Tongkang Royal Palma XXX, mengetahui hal tersebut lalu timbul niat sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap), Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual sisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, selanjutnya sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyedot sebanyak kurang lebih 11.109 (sebelas ribu seratus sembilan) liter sisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut dari tangki dengan menggunakan pompa celup merek viking dan memindahkansisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) sebanyak kurang lebih 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter ke slope tank sebelah kiri Tongkang Royal Palma XXX dan sebanyak kurang lebih 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter ke slope tank sebelah kanan

Tongkang Royal Palma XXX tanpa melaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BBF (Bayas Bio Fuels). Setelah itu Tongkang Royal Palma XXX kembali ke Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan mengangkut metanol dan sampai di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira 21.50 WIB.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman melakukan pengecekan ditongkang Royal Palma XXX dan menemukan Bahan Bakar Nabati (FAME) di tongkang Royal Palma XXX yaitu di bagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter dan di bagian slope tank sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter akan tetapi sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke pihak PT. BBF (Bayas Bio Fuels), kemudian Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman memberitahukan kepada pimpinan perusahaan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) mengenai penemuan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, atas temuan tersebut Pimpinan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) memerintahkan kepada Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman untuk menanyakan kepada seluruh Kru Tongkang Royal Palma XXX perihal temuan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, lalu saat Saksi Muhammad

Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman menanyakan kepada Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur lalu dijawab bahwa Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut rencananya akan dijual. Selanjutnya Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman selaku pihak dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) melaporkan kejadian tersebut Polres Indragiri Hilir untuk diproses lebih lanjut.

3. Akibat perbuatan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo bersama-sama dengan Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) tersebut, PT. BBF (Bayas Bio Fuels) mengalami kerugian total sebesar Rp.73.532.581,71,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh satu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**Subsidair :**

Bahwa Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo bersama-sama dengan Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap). Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bermula dari hari Sabtu tanggal 07 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 09 Desember 2019 bertempat di Dermaga PT. BBF Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir, karyawan PT. Delimuda Nusantara yaitu sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) yang bertugas sebagai cincu atau pengurus tongkang Royal Palma XXX, bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang masing-masing bertugas sebagai kelasi atau kru tongkang Royal Palma XXX memuat Bahan Bakar Nabati (FAME) milik PT. BBF sebanyak 4,857.547 (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh metrik ton poin lima ratus empat puluh tujuh) kilogram ke dalam tangki tongkang Royal Palma XXX dan setelah selesai memuat lalu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 12.30 WIB sdr. EDI Yaldi (belum tertangkap) bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat untuk mengantar

atau mengangkut Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut dari Dermaga PT. BBF Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menuju Pelabuhan Marunda Jakarta Utara. Sesampainya di Pelabuhan Marunda Jakarta Utara pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 05.20 WIB langsung dilakukan bongkar muat Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, selanjutnya setelah dilakukan bongkar muat sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan tugasnya wajib melakukan cleaning atau cuci tangki pada seluruh tangki Tongkang Royal Palma XXX yang berjumlah 12 (dua belas) serta apabila terdapat sisa Bahan Bakar Nabati (FAME) maka harus dilaporkan dan dikembalikan lagi ke PT. BBF. Saat itu terdapat sisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) di tangki Tongkang Royal Palma XXX, mengetahui hal tersebut lalu timbul niat sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap), Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjual sisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, selanjutnya sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) bersama-sama dengan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo, Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, dan Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyedot sebanyak

kurang lebih 11.109 (sebelas ribu seratus sembilan) liter sisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut dari tangki dengan menggunakan pompa celup merek viking dan memindahkansisa endapan Bahan Bakar Nabati (FAME) sebanyak kurang lebih 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter ke slope tank sebelah kiri Tongkang Royal Palma XXX dan sebanyak kurang lebih 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter ke slope tank sebelah kanan Tongkang Royal Palma XXX tanpa melaporkan dan meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. BBF (Bayas Bio Fuels). Setelah itu Tongkang Royal Palma XXX kembali ke Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau dengan mengangkut metanol dan sampai di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira 21.50 WIB.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman melakukan pengecekan ditongkang Royal Palma XXX dan menemukan Bahan Bakar Nabati (FAME) di tongkang Royal Palma XXX yaitu di bagian slope Tank sebelah kiri sebanyak lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter dan di bagian slope tank sebelah kanan sebanyak lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter akan tetapi sebelumnya tidak pernah dilaporkan ke pihak PT. BBF, kemudian Saksi Muhammad

Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman memberitahukan kepada pimpinan perusahaan PT. BBF mengenai penemuan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, atas temuan tersebut Pimpinan PT. BBF memerintahkan kepada Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman untuk menanyakan kepada seluruh Kru Tongkang Royal Palma XXX perihal temuan Bahan Bakar Nabati (FAME) tersebut, lalu saat Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman menanyakan kepada Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur lalu dijawab bahwa Bahan Bakar Nabati(FAME) tersebut rencananya akan dijual. Selanjutnya Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman selaku pihak dari PT. BBF melaporkan kejadian tersebut Polres Indragiri Hilir untuk diproses lebih lanjut.

3. Akibat perbuatan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo bersama-sama dengan Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. Edi Yaldi (belum tertangkap) tersebut, PT. BBF (Bayas Bio Fuels) mengalami kerugian total sebesar Rp.73.532.581,71,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh satu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya telah menyampaikan nota keberatan tertanggal 3 Juli 2020 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo Tidak Terbukti dan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Yang Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Dalam Dakwaan Primair Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- b. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo Dari Seluruh Dakwaan.
- c. Memulihkan Kedudukan Harkat Martabat Serta Nama Baik Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo Sebagaimana Semula.
- d. Menetapkan Agar Biaya Perkara Ditanggung Oleh Negara.

## 2. Tuntutan Penuntut umum

Bahwa terhadap nota keberatan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan pendapat secara tertulis tertanggal 2 Juli 2020 pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus perkara sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum. Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan yaitu yang tidak lain karena diduga terjadinya tindak pidana penggelapan;
  - b. Bahwa saksi adalah legal dan hrd non teknis pada PT. BBF (Bayas Bio Fuels);

- c. Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dugaan penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- d. Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut, melainkan hanya mendengar terjadi dugaan penggelapan tersebut atas laporan dari Saksi Aprizal, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan ke lapangan dan melihat langsung di kapal Tongkang Royal Palma XXX milik PT. Delimuda Nusantara yang berada di dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels);
- e. Bahwa barang yang diduga digelapkan adalah berupa BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Tongkang Royal Palma XXX yang ditemukan di slope tank Kapal Tongkang Royal Palma XXX sebelah kanan lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan sebelah kiri lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter yang seharusnya dalam keadaan kosong;
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melaporkannya ke pihak kepolisian atas kuasa dari Direktur PT. BBF (Bayas Bio Fuels);
- g. Bahwa PT. BBF (Bayas Bio Fuels) adalah perusahaan di bidang produksi BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME sedangkan hubungan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dengan PT. Delimuda Nusantara adalah dimana PT. Delimuda Nusantara sebagai kapal pengangkut produk PT

BBF berupa FAME karena PT. BBF (Bayas Bio Fuels) tidak memiliki kapal sendiri oleh karena itu dibuatlah perjanjian tertulis antara kedua perusahaan;

- h. Bahwa pada awalnya Tongkang Royal Palma XXX ditugaskan untuk membawa FAME dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) ke pelabuhan Marunda, dan kemudian FAME milik PT BBF (Bayas Bio Fuels) dimuat ke dalam Tongkang Royal Palma XXX dengan proses muatnya selama 3 (tiga) hari dari hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yang dilakukan di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau;
- i. Bahwa jumlah Fame yang dimuat ke Tongkang Royal Palma XXX tersebut adalah 4,857.547 (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh metrik ton poin lima ratus empat puluh tujuh kilo gram);
- j. Bahwa dalam Tongkang Royal Palma XXX terdapat 12 (dua belas) buah Tangki dan 2 (dua) buah slope tank;
- k. Bahwa slope tank merupakan bagian permanen dari tongkang dan berfungsi untuk menyimpan sisa fame dari tangki setelah pembongkaran;
- l. Bahwa pada saat berangkat slope tank dalam keadaan kosong dan bersih serta tidak ada endapan lumpur;
- m. Bahwa tongkang Royal Palma XXX yang memuat Fame tersebut kemudian berangkat dari Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada

hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIB menuju ke Pelabuhan Marunda;

- n. Bahwa di dalam tongkang Royal Palma XXX tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Cincu saudara Edi Yaldi yang bertugas sebagai penanggung jawab keseluruhan dari tongkang dan juga ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan Terdakwa yang mana mereka merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara yang bertugas untuk mengamankan minyak sampai kepada penerima yakni Pertamina;
- o. Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Marunda kemudian dilakukan pembongkaran muat oleh Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar, saudara Edi Yaldi, dan Terdakwa dan kemudian Fame tersebut kemudian diberikan kepada Pertamina;
- p. Bahwa setelah bongkar muat dilakukan masih ada sisa endapan FAME yang ditemukan pada tangki Tongkang Royal Palma XXX;
- q. Bahwa setelah itu Tongkang Royal Palma XXX menuju ke Pelabuhan Merak untuk memuat Methanol (bahan baku fame) milik PT. BBF (Bayas Bio Fuels) yang akan dibawa ke Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels);
- r. Bahwa kemudian tidak ada yang melaporkan bahwa ada sisa endapan FAME di tangki tersebut;

- s. Bahwa atas tidak ada komplain dari Pertamina mengenai jumlah minyak yang diterimanya;
- t. Bahwa dalam perjanjian tidak ada disebutkan apabila ada sisa pengiriman minyak ke Pertamina tersebut maka harus dikembalikan kepada PT BBF;
- u. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) kurang lebih Rp 73.532.581,71 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. als Afdol Bin Darisman, Terdakwa mengatakan sebagian tidak mengetahui dan sebagian tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

- 2. Saksi Bagus Suwardhono Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini dihadirkan sebagai saksi dipersidangan yaitu yang tidak lain karena diduga terjadinya tindak pidana penggelapan;
  - b. Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Delimuda Nusantara Jabatan HRD dan Umum PT. Delimuda Nusantara;
  - c. Bahwa saksi mengetahui peristiwa dugaan penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Muhammad Afdhol pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

- d. Bahwa barang yang diduga digelapkan adalah berupa BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Tongkang Royal Palma XXX yang ditemukan di slope tank Kapal Tongkang Royal Palma XXX sebelah kanan lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan sebelah kiri lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter yang seharusnya dalam keadaan kosong;
- e. Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada seluruh kru tongkang Royal Palma XXX mengapa masih ada sisa fame dibagian slope tank sebelah kiri dan slope tank sebelah kanan tersebut dan setelah ditanya bahwa minyak tersebut adalah minyak FAME yang sengaja dikumpulkan dan akan dijual kepada orang lain kemudian Saksi bersama Saksi Afdhol melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib/Polres Indragiri Hilir;
- f. Bahwa pekerjaan dari saudara Edi Yaldi sebagai cincu/Pengurus Tongkang Royal Palma XXX dan merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara, dan Saksi Maswandi Als WandI Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar merupakan sebagai kelasi atau kru tongkang Royal Palma XXX dan merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara, sedangkan Terdakwa sebagai juru masak atau kru tongkang Royal Palma XXX merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara;

- g. Bahwa sepengetahuan Saksi, prosedur tugas dan tanggung jawab kru Tongkang Royal Palma xxx adalah melakukan muatan Fame ke Tongkang kemudian sebelum dilakukan pemuatan dilakukan pemeriksaan palka atau tangki untuk memastikan palka/tangki dalam keadaan bersih, kemudian Fame yang ada ditangki timbun milik PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dimuat ke tongkang setelah Fame dimuat ke tongkang diukur kembali kemudian dilakukan penyegelan dan membuat berita acara muatan;
- h. Bahwa PT. BBF (Bayas Bio Fuels) adalah perusahaan di bidang produksi BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME sedangkan hubungan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dengan PT. Delimuda Nusantara adalah dimana PT. Delimuda Nusantara sebagai kapal pengangkut produk PT BBF berupa FAME karena PT. BBF (Bayas Bio Fuels) tidak memiliki kapal sendiri oleh karena itu dibuatlah perjanjian tertulis antara kedua perusahaan;
- i. Bahwa pada awalnya Tongkang Royal Palma XXX ditugaskan untuk membawa FAME dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) ke pelabuhan Marunda, dan kemudian FAME milik PT BBF (Bayas Bio Fuels) dimuat ke dalam Tongkang Royal Palma XXX dengan proses muatnya selama 3 (tiga) hari dari hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yang dilakukan di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

- j. Bahwa jumlah Fame yang dimuat ke Tongkang Royal Palma XXX tersebut adalah 4,857.547 (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh metrik ton poin lima ratus empat puluh tujuh kilo gram);
- k. Bahwa dalam Tongkang Royal Palma XXX terdapat 12 (dua belas) buah Tangki dan 2 (dua) buah slope tank;
- l. Bahwa slope tank merupakan bagian permanen dari tongkang dan berfungsi untuk menyimpan sisa fame dari tangki setelah pembongkaran;
- m. Bahwa pada saat berangkat slope tank dalam keadaan kosong dan bersih serta tidak ada endapan lumpur;
- n. Bahwa Tongkang Royal Palma XXX selesai muat pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIB dan langsung berangkat dari dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) menuju ke Pelabuhan Marunda;
- o. Bahwa di dalam tongkang Royal Palma XXX tersebut ada 5 (lima) orang yaitu Cincu saudara Edi Yaldi yang bertugas sebagai penanggung jawab keseluruhan dari tongkang dan juga ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) orang yaitu Saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar Dan Terdakwa yang mana mereka merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara yang bertugas untuk mengamankan minyak sampai kepada penerima yakni Pertamina;

- p. Bahwa setelah sampai di pelabuhan Marunda dilakukan pemeriksaan segel dan pengukuran kembali setelah itu dilakukan pembongkaran oleh Saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, Saksi Teguh Setiawan Bin Maslan, Saksi Aji Nurjana Bin Maspar, Saudara Edi Yaldi, dan Terdakwa ke tangki pembeli dan setelah Fame di bongkar ke tangki pembeli, palka atau tangki tongkang dibersihkan dan sisa Fame yang ada di ditongkang dimasukkan ke dalam slope tank dan harus dikembalikan kepada pihak PT. BBF (bayas Bio Fuels);
- q. Bahwa setelah itu Tongkang Royal Palma XXX menuju ke Pelabuhan Merak untuk memuat Methanol (bahan baku fame) milik PT. BBF (Bayas Bio Fuels) yang akan dibawa ke Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels);
- r. Bahwa Tongkang Royal Palma XXX berangkat dari Pelabuhan Merak menuju ke dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) membawa methanol (bahan baku fame) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 18.00 WIB;
- s. Bahwa Tongkang Royal Palma XXX sampai di dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) membawa methanol pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekira jam 21.50 wib.
- t. Bahwa jika ada kelebihan fame maka harus dilaporkan ke pihak perusahaan;
- u. Bahwa kemudian tidak ada yang melaporkan bahwa ada sisa endapan FAME di tangki tersebut;

- v. Bahwa atas tidak ada komplain dari Pertamina mengenai jumlah minyak yang diterimanya;
- w. Bahwa dalam perjanjian tidak ada disebutkan jika ada sisa pengiriman minyak ke Pertamina tersebut maka harus dikembalikan kepada PT BBF;
- x. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) kurang lebih Rp73.532.581,71 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah); Terhadap keterangan Saksi Bagus Suwardhono Bin Suparman, Terdakwa mengatakan sebagian tidak mengetahui dan sebagian tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

#### **A.1. Analisis Proses Pembuktian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Sehingga Di Vonis Bebas Dalam Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh.**

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, bukan untuk mencari kesalahan seseorang. Menurut Yahya Harahap :<sup>87</sup> “Pembuktian ialah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”. Pernyataan ini dipertegas dalam penjelasannya yaitu, bahwa : “Pembuktian juga merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-

---

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.1885, Hlm 769.

alat bukti yang dibenarkan menurut Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa”.<sup>88</sup>

M. Yahya Harahap juga menyatakan :<sup>89</sup> “Sehubungan dengan pembahasan sistem pembuktian, ada prinsip yang sangat perlu untuk dibicarakan, yakni masalah asas minimum pembuktian. Minimum pembuktian yang dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, sekurang-kurangnya atau paling sedikit dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. Jelasnya, untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

1. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain;
2. Atau bisa juga, penjumlahan dua alat bukti itu merupakan keterangan dua orang saksi yang saling berkesesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan keduanya saling berkesesuaian”.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan. Pada tahap pembuktian inilah dapat diperoleh fakta-fakta persidangan, seperti kebenaran materiil yang akan di dapatkan melalui tahap ini, untuk tahap-tahap persidangan mulai dari pembacaan dakwaan sampai dengan agenda putusan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan tahap

---

<sup>88</sup> Harahap, M. Yahya, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hlm 769.

<sup>89</sup> Ibid, Hlm, 262.

persidangan yang lain.

Sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif menyebutkan bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.<sup>90</sup> Untuk meyakinkan hakim dalam mencari kebenaran materiil maka diperlukan alat-alat bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain di luar alat bukti yang diatur dalam pasal tersebut karena tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu meliputi :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

---

<sup>90</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, 2012, Hlm, 256.

suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>91</sup>

Berdasarkan putusan kasus Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh menyatakan bahwa terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 374 KUHPidana yang berbunyi : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam kasus ini terdakwa didakwakan pasal 374 KUHPidana mengenai penggelapan dalam jabatan dan pasal 55 ayat (1) KUHPidana mengenai turut serta karena telah sesuai dengan posisi kasus diatas, terdakwa tidak terbukti bersalah dikarenakan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dimana elemen utama dalam unsur tindak pidana penggelapan adalah diketahuinya dengan pasti dan jelas siapa pemilik “barang” yang digelapkan tersebut dan apakah terhadap barang tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat dimana barang yang diduga digelapkan dalam perkara ini adalah sisa FAME pada

---

<sup>91</sup> M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm, 286.

slope tank sebelah kanan lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan slope tank sebelah kiri lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) yang ditemukan pada kapal Tongkang Royal Prima XXX.

Majelis Hakim berpendapat dimana pernyataan kerugian PT. BBF (Bayas Bio Fuels) sebagaimana keterangan Saksi Aprizal Bin Amri, Saksi Bagus Suwardhono Bin Suparman Dan Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin Darisman sebesar Rp73.532.581,71 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) adalah tidak berdasar. Lagi pula terhadap FAME yang diantarkan oleh para saksi dan Terdakwa melalui kapal tongkang, dari PT. BBF hingga ke PT. Pertamina sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan mengantarkan FAME dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) ke PT. Pertamina.

Majelis Hakim berpendapat dimana berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan bahwa di dalam perjanjian antara PT. BBF dengan PT. Delimuda Nusantara tidak ada diatur mengenai kepemilikan sisa lumpur FAME atau tidak ada pernyataan bahwa PT BBF adalah pemilik sisa lumpur FAME tersebut, selain itu juga tidak ada disebutkan bahwa sisa lumpur FAME harus dikembalikan kepada PT BBF. Bahwa apabila ada sisa lumpur FAME setelah bongkar muat adalah dilakukannya pelaporan berupa berita acara oleh Cincu tongkang Royal Prima XXX yang dijabat oleh Edi Yaldi kepada PT. BBF akan tetapi Cincu Edi Yaldi sedang DPO, namun menurut Majelis Hakim pelaporan adalah masalah administrasi dan bukan sebagai penunjuk kepemilikan suatu barang.

Majelis Hakim berpendapat dimana FAME yang dikirim oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) kepada PT. Pertamina tersebut sudah dibayar sepenuhnya oleh pihak PT. Pertamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dimana FAME yang dikirimkan oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dengan menggunakan tongkang Royal Prima XXX tersebut bukan menjadi milik dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) melainkan sudah beralih kepemilikan kepada PT. Pertamina termasuk juga dengan sisa lumpur FAME yang ada didalam tangki tersebut. Bahwa oleh karena FAME dan sisa lumpur FAME tersebut sudah beralih kepemilikan ke PT. Pertamina, namun terhadap sisa lumpur FAME tersebut Majelis Hakim menilai dimana PT. Pertamina sudah tidak memerlukan sisa lumpur FAME tersebut dimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan PT. Pertamina terhadap sisa lumpur FAME tersebut tidak perlu dibongkar habis karena sisa lumpur FAME tersebut tidak diperlukan oleh PT. Pertamina oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dimana PT. Pertamina sudah melepas hak kepemilikan atas sisa lumpur FAME tersebut dengan tidak melakukan pembongkaran sepenuhnya terhadap isi muatan didalam tangki tersebut yaitu sisa lumpur FAME dan membiarkan sisa lumpur FAME tersebut tetap berada dalam tongkang Royal Prima XXX yang kemudian sisa lumpur FAME tersebut dipindahkan ke slope tank.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak ada lagi menemukan kesalahan pada perbuatan Terdakwa (mens rea), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti.

**B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusann Bebas Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh)**

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 182 ayat 6 KUHAPidana, bahwa putusan sedapat mungkin merupakan hasil musyawarah majelis dengan permufakatan yang bulat, kecuali hal itu telah diusahakan sungguh- sungguh tidak tercapai, maka ditempuh dengan dua cara :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika hal tersebut pada tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Menurut Yahya Harahap bahwa putusan akan dijatuhkan pengadilan,

tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>92</sup>

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana

Putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Rumusan Van Bemellen yaitu ” putusan pidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”.<sup>93</sup>

2. Putusan pelepasan dari segala tuntutan

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu ” Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”. Sehingga putusan pelepasan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti.
- b. Perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Putusan Bebas

---

<sup>92</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, 2002:Hal 347.

<sup>93</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002:Hal 281.

Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*). Bebas dari segala tuntutan hukum sehingga terdakwa bebas dari pemidanaan. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Van Bemellen berpendapat, bahwa putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.<sup>94</sup> Macam-macam Putusan Bebas (*vrijspraak*) Dalam praktek peradilan, putusan bebas dibagi menjadi :

a. Putusan bebas Murni (*de "zuivere vrijspraak"*)

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah tidak terbukti.<sup>95</sup> Pandangan Mahkamah Agung, bahwa hanya pembebasan murnilah yang tidak dapat diajukan dalam pemeriksaan kasasi.<sup>96</sup>

b. Putusan Bebas Tidak Murni (*niet zuivere vrijspraak*)

Oleh Prof. Van Bemellen pernah diajukan beberapa putusan bebas tidak murni, yang mestinya bersifat lepas dari segala tuntutan hukum. Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan apabila dalam

<sup>94</sup> Andi Hamzah, Op, Cit, Hlm, 282.

<sup>95</sup> Andi Hamzah, Loc, Cit, Hlm, 282.

<sup>96</sup> Oemar Seno Adjie, Hukum Hakim Pidana 1985, Hlm, 163.

suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang dakwaan tersebut tidak terbukti.<sup>97</sup>

Yurisprudensi konstan dari Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak bisa diajukan upaya hukum terhadap putusan bebas, dan masih membuka untuk pemeriksaan dalam tingkat kasasi terhadap putusan bebas tidak murni. Maka yurisprudensi ini dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadakan pemeriksaan terhadap putusan bebas tidak murni. Putusan bebas tidak murni mempunyai kualifikasi, sebagai berikut :

- a. Pembebasan didasarkan atas suatu penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan.
- b. Dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, baik absolut maupun relatif dan sebagainya.<sup>98</sup>
- c. Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaannya (*de "vrijskpraak op grond van doelmatigheid"*), pembebasan yang didasarkan atas pertimbangan bahwa harus diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya.
- d. Pembebasan yang terselubung (*de "bedekte vrijskpraak"*), pembebasan yang dilakukan dimana hakim telah mengambil keputusan tentang "feiten" dan menjatuhkan putusan "pelepasan dar tuntutan hukum", padahal putusan tersebut berisikan suatu" pembebasan secara murni".<sup>99</sup>

#### 4. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

<sup>97</sup> Oemar Seno Adjie, Op, Cit, Hlm, 198.

<sup>98</sup> Lock Cit, Hlm, 167.

<sup>99</sup> Andi Hamzah, Op, Cit, Hlm, 282.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum(*onstlag van rechtvervolging*), yang dinamai juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Dimana putusan tersebut masuk ke dalam putusan bebas tidak murni. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu pembebasan. Pengadilan berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHAP).

Bebas tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa dikatakan ada, apabila dalam suatu dakwaan unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim menafsirkan dan memandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara kurang tepat. Tertutup kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan kasasi.<sup>100</sup>

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan bagian yang terpenting dalam proses persidangan. Pada tahap pembuktian inilah dapat diperoleh fakta-fakta persidangan, seperti kebenaran materiil yang akan di dapatkan melalui tahap ini, untuk tahap-tahap persidangan mulai dari pembacaan dakwaan sampai

---

<sup>100</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002, Hlm, 292.

dengan agenda putusan yang tentu saja tidak dapat dipisahkan dengan tahap persidangan yang lain.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni terhadap Yanu Dewanta Bin Sarjo dan rekan-rekannya sesama karyawan PT Delimuda sebagai klasi tongkang XXX yang bertanggungjawab dalam pengantaran Bahan Minyak Nabati. Bahwa tujuan dan sifat hukum acara pidana adalah mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (*materieel waarheid*).

Akan tetapi bahwa dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu guna menemukan kebenaran materil tersebut, maka hakim sangat bergantung kepada pembuktian dipersidangan dan adanya keyakinan hakim. Bahwa sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theori*) dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat-alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan di dukung pula oleh adanya keyakinan hakim. Dari sistem pembuktian ini maka melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dan Hukum acara Pidana Indonesia, Hlm, 123.

### **B.1. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh)**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka menjadi konsekwensi logis bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, bahwa terdakwa yang melakukan delik. (Vide Pasal 183 KUHAP, UU.No.8 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI.Tahun 1981 Nomor 76 jo.Tambahan Lembaran negara RI.Nomor 3209)/ Sedangkan alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa (Vide Pasal 184 KUHAP)

Keterangan terdakwa sangat penting untuk dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocense*). Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan ;
2. Karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penggelapan :**

Bahwa perkataan “Penggelapan” yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 372 KUHP, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur Pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 372 KUHP, yakni :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan;

Bahwa terhadap unsur-unsur “Penggelapan” tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Pada dasarnya unsur ”Barang siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader). Oleh karenanya dalam hal ini maka unsur Barangsiapa dapat dimaknai sebagai subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Disamping itu tentunya terhadap

unsur setiap orang ini akan bermakna bila dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur pidana lainnya yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum.

Selama dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan membenarkan identitasnya dan tidak ternyata pula dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, demikian pula keseluruhan saksi-saksi dipersidangan, pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Yanu Dewanta Bin Sarjo adalah diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan, oleh karenanya dalam hal ini tidak terdapat error in persona. Sehingga berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut maka menjadi jelas dan terang bahwa terdakwa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukannya, Selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini terpenuhi.

Karena didalam kesengajaan tidak didefenisikan karena hanya terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan, bahwa apa yang dimaksud dengan teori kehendak adalah akibat tersebut yang telah dikendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan, sedangkan teori pengetahuan adalah yang mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan. Hal tersebut menurut pendapat Prof. Moeljatno hal ini tidak ada perbedaan. Bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja, menurut Memorie van Toelichting (MvTO) yang

dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang namanya kesengajaan adalah jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendakinya. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak dan tujuannya. Bahwa apa yang dimaksud dengan frasa Melawan Hukum menurut Memorie Van Toeflichting dalam Pasal 372 KUHP penguasaan sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya, sehingga perbuatan yang dilakukan ini bertentangan dengan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R. Soesilo dalam KUHP yang dikutip dari Arrest Hoge Raad Belanda 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Adami Chazawi adalah sesuatu benda berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan lain.

Berdasarkan pengertian menurut ahli tersebut, majelis hakim dalam pengujiannya akan dihubungkan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan

aturan hukum pada peristiwa konkrit berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada awalnya Tongkang Royal Palma XXX ditugaskan oleh PT. Delimuda Nusantara untuk membawa FAME yang sudah dipesan oleh Pertamina dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) untuk diantarkan ke pelabuhan Marunda Jakarta Utara supaya diserahkan kepada Pertamina, karena diantara PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dan PT. Pertamina telah ada perjanjian jual beli minyak mentah, yang mana berdasarkan keterangan saksi Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. als Afdol Bin Darisman pihak PT. Pertamina sudah terlebih dahulu membayar kepada pihak BBF (Bayas Bio Fuels) sebelum minyak mentah diantarkan kepada PT. Pertamina. Bahwa kemudian FAME milik PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dimuat ke dalam Tongkang Royal Palma XXX dengan proses muatnya selama 3 (tiga) hari dari hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yang dilakukan di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau.

Bahwa PT. BBF (Bayas Bio Fuels) adalah perusahaan di bidang produksi BBN (Bahan Bakar Nabati) atau FAME sedangkan hubungan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dengan PT. Delimuda Nusantara adalah dimana PT. Delimuda Nusantara sebagai kapal pengangkut produk PT. BBF berupa FAME karena PT. BBF (Bayas Bio Fuels) tidak memiliki kapal sendiri oleh karena itu dibuatlah perjanjian tertulis antara kedua perusahaan.

Jumlah FAME yang dimuat ke Tongkang Royal Palma XXX tersebut adalah 4,857.547 (empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh metrik ton poin lima ratus empat puluh tujuh kilo gram) yang dimuat pada 12 (dua belas) buah Tangki

Royal Palma XXX, dan selain memiliki 12 tangki, terdapat juga slope tank merupakan bagian permanen dari tongkang dan berfungsi untuk menyimpan sisa fame dari tangki setelah pembongkaran dan saat berangkat, slope tank dalam kondisi kosong.

Setelah PT. Pertamina melakukan pembayaran kepada PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dalam hal pembelian FAME kemudian tongkang Royal Palma XXX berangkat dari Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 12.30 WIB menuju ke Pelabuhan Marunda Jakarta Utara dan di dalam tongkang Royal Palma XXX tersebut terdapat 5 (lima) orang yaitu Cincu saudara Edi Yaldi (DPO) yang bertugas sebagai penanggung jawab keseluruhan dari tongkang dan juga ABK (Anak Buah Kapal) sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan Terdakwa yang kesemuanya merupakan karyawan PT. Delimuda Nusantara yang bertugas untuk mengamankan minyak sampai kepada penerima yakni PT. Pertamina.

Setelah sampai di Pelabuhan Marunda kemudian dilakukan pengecekan secara bersama-sama kemudian itu dilakukan bongkar muat setelah pihak PT. Pertamina membuka segel dan yang melakukan pembongkaran adalah saksi Maswandi Als Wandu Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan Terdakwa dan disaksikan oleh perwakilan PT. Pertamina dan setelah selesai melakukan bongkar muat kemudian FAME tersebut ditimbang lagi oleh pihak PT. Pertamina dan tidak ada komplain dari PT. Pertamina mengenai jumlah minyak yang diterimanya.

Setelah dilakukan pembongkaran FAME tersebut ternyata masih ada sisa lumpur FAME di dalam tangki akan tetapi pihak PT. Pertamina tidak meminta atau mengambilnya dimana berdasarkan perjanjian jual beli yang dibuat oleh PT. Pertamina dengan PT. BBF (Bayas Bio Fuels) bahwa seluruh muatan FAME yang dibawa oleh tongkang Royal Palma XXX sudah dibayar lunas oleh PT. Pertamina dan termasuk lumpur FAME tersebut. Bahwa setelah selesai pembongkaran FAME tersebut, kemudian Tongkang Royal Palma XXX keluar dari pelabuhan dan melakukan pembersihan dimana sebelum dilakukan pembersihan sisa lumpur FAME dari dalam tangki tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam slope tank, kemudian saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar bersama Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo dan saudara Edi Yaldi (DPO) melakukan pemindahan slope tank tersebut yaitu menyedot sisa endapan FAME yang terdapat di dalam tangki dengan menggunakan pompa celup merk Viking dan mengumpulkannya pada slope tank yang terdapat disebelah kanan dan sebelah kiri bagian belakang Tongkang Royal Palma XXX, setelah melakukan penyedotan kemudian Terdakwa Yanu Dewanta Bin Sarjo bersama saksi Maswandi Als Wandi Bin Makmur, saksi Teguh Setiawan Bin Maslan dan saksi Aji Nurjana Bin Maspar dan saudara Edi Yaldi melakukan cleaning / cuci tangki setelah itu Tongkang Royal Palma XXX berangkat menuju pelabuhan Merak.

Selanjutnya Tongkang Royal Palma XXX berangkat dari Pelabuhan Merak menuju ke dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) membawa methanol (bahan baku fame) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 18.00 WIB dan

sampai di dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) pada hari Jum'at tanggal 3 Januari 2020 sekira jam 21.50 WIB pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Dermaga PT. BBF (Bayas Bio Fuels) Desa Bayas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, Saksi Aprizal Bin Amri, Saksi Bagus Suwardhono Bin Suparman dan Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. als Afdol Bin Darisman mengetahui bahwa ada sisa FAME pada slope tank sebelah kanan lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan slope tank sebelah kiri lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menguji elemen-elemen unsur tersebut berdasarkan pengertian atau teori yang telah diuraikan sebelumnya, yang dihubungkan dengan syarat dan akibat hukum dengan menerapkan aturan hukum pada peristiwa konkrit yang diuraikan di atas.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dimana elemen utama dalam unsur tindak pidana penggelapan adalah diketahuinya dengan pasti dan jelas siapa pemilik “barang” yang digelapkan tersebut dan apakah terhadap barang tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat dimana barang yang diduga digelapkan dalam perkara ini adalah sisa FAME pada slope tank sebelah kanan lebih kurang 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan slope tank sebelah kiri lebih kurang 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) yang ditemukan pada kapal Tongkang Royal Prima XXX.

Majelis Hakim berpendapat dimana pernyataan kerugian PT. BBF (Bayas Bio Fuels) sebagaimana keterangan Saksi Aprizal Bin Amri, Saksi Bagus Suwardhono Bin Suparman Dan Muhammad Afdhol, S.H., M.Kn. Als Afdol Bin

Darisman sebesar Rp73.532.581,71(tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) adalah tidak berdasar. Lagi pula terhadap FAME yang diantarkan oleh para saksi dan Terdakwa melalui kapal tongkang, dari PT. BBF hingga ke PT. Pertamina sudah selesai melaksanakan tugasnya dengan mengantarkan FAME dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) ke PT. Pertamina.

Berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan bahwa di dalam perjanjian antara PT. BBF dengan PT. Delimuda Nusantara tidak ada diatur mengenai kepemilikan sisa lumpur FAME atau tidak ada pernyataan bahwa PT BBF adalah pemilik sisa lumpur FAME tersebut, selain itu juga tidak ada disebutkan bahwa sisa lumpur FAME harus dikembalikan kepada PT BBF. Bahwa apabila ada sisa lumpur FAME setelah bongkar muat adalah dilakukannya pelaporan berupa berita acara oleh Cincu tongkang Royal Prima XXX yang dijabat oleh Edi Yaldi kepada PT. BBF akan tetapi Cincu Edi Yaldi sedang DPO, namun menurut Majelis Hakim pelaporan adalah masalah administrasi dan bukan sebagai penunjuk kepemilikan suatu barang.

Majelis Hakim berpendapat dimana FAME yang dikirim oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) kepada PT. Pertamina tersebut sudah dibayar sepenuhnya oleh pihak PT. Pertamina, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dimana FAME yang dikirimkan oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) dengan menggunakan tongkang Royal Prima XXX tersebut bukan menjadi milik dari PT. BBF (Bayas Bio Fuels) melainkan sudah beralih kepemilikan kepada PT. Pertamina termasuk juga dengan sisa lumpur FAME yang ada didalam tangki tersebut. Bahwa oleh karena

FAME dan sisa lumpur FAME tersebut sudah beralih kepemilikan ke PT. Pertamina, namun terhadap sisa lumpur FAME tersebut Majelis Hakim menilai dimana PT. Pertamina sudah tidak memerlukan sisa lumpur FAME tersebut dimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan PT. Pertamina terhadap sisa lumpur FAME tersebut tidak perlu dibongkar habis karena sisa lumpur FAME tersebut tidak diperlukan oleh PT. Pertamina oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dimana PT. Pertamina sudah melepas hak kepemilikan atas sisa lumpur FAME tersebut dengan tidak melakukan pembongkaran sepenuhnya terhadap isi muatan didalam tangki tersebut yaitu sisa lumpur FAME dan membiarkan sisa lumpur FAME tersebut tetap berada dalam tongkang Royal Prima XXX yang kemudian sisa lumpur FAME tersebut dipindahkan ke slope tank.

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim tidak ada lagi menemukan kesalahan pada perbuatan Terdakwa (mens rea), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan

Dakwaan Subsidair dimana Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan;
- c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**1. Barang siapa**

Terhadap unsur “barang siapa” Majelis Hakim berpendapat dimana terhadap unsur tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan buktikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “barangsiapa” tersebut mengambil alih pertimbangannya dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan**

Bahwa terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan”, Majelis Hakim berpendapat dimana terhadap unsur tersebut sudah Majelis Hakim pertimbangkan dan buktikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan” tersebut mengambil alih pertimbangannya dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut karena seluruh dakwaan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaannya dan Penuntut Umum juga telah mengajukan surat Tuntutannya dimana berdasarkan Nota Pembelaan dan Surat Tuntutan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebaliknya Majelis Hakim sependapat dengan Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dimana terhadap Nota Pembelaan dan

Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sudah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebagai tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hukum pidana hendaknya jangan dipaksakan terhadap siapapun apabila orang tersebut tidak memiliki kesalahan, karena hukum pidana sebenarnya adalah upaya hukum yang terakhir, artinya jika masih ada penyelesaian hukum diluar hukum pidana, mengapa tidak itu dahulu yang dilakukan (*Het strafrecht mag aan niemand worden opgelegd als de persoon geen fout heeft gemaakt, omdat het strafrecht eigenlijk het laatste rechtsmiddel is, wat betekent dat als er nog een juridische regeling buiten het strafrecht bestaat, waarom dat dan niet eerst doet*), oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Satu unit tongkang Royal Palma XXX yang bermuatan bahan bakar nabati/fame yang terdapat pada slope tank sebelah kanan sebanyak kurang lebih 9.552 (sembilan ribu lima ratus lima puluh dua) liter dan pada slope tank sebelah kiri kurang lebih 1.557 (seribu lima ratus lima puluh tujuh) liter;

2. Dua lembar hasil audit dari PT BFF (Bayas Bio Fuels).

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terhadap barang bukti tersebut di atas yang telah dilakukan penyitaan guna membuktikan perkara ini, ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa benar milik perusahaan PT. Delima Muda sebagai kapal pengangkut minyak mentah yang disewa oleh PT. BFF (Bayas Bio Fuels) untuk kemudian di hantarkan ke PT. Pertamina yang ada di Jakarta Utara. Oleh karena itu Maejelis Hakim tidak menemukan urgensi terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa pada kapal pengangkut minyak mentah tersebut, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Delimuda Nusantara;

Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar hasil audit dari PT BFF (Bayas Bio Fuels), dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut adalah benar milik dari PT. BFF (Bayas Bio Fuels) sehingga oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT. BFF (Bayas Bio Fuels), bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara. Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dikarenakan tidak terbuktinya tuntutan dakwaan penuntut umum sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidair, maka diptuskan baha terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair. Membebaskan

Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab tiga, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di vonis bebas dalam perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh terlebih dahulu hakim telah mendengarkan keterangan para saksi, terdakwa dan barang bukti serta petunjuk lainnya yang dihadirkan di persidangan, sehingga dalam hal ini majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan seperti yang di dakwakan kepadanya. Berdasarkan keterangan dari para saksi dan terdakwa yang dihadirkan di persidangan bahwa di dalam perjanjian antara PT. BBF dengan PT. Delimuda Nusantara tidak ada diatur mengenai kepemilikan sisa lumpur FAME atau tidak ada pernyataan bahwa PT BBF adalah pemilik sisa lumpur FAME tersebut, selain itu juga tidak ada disebutkan bahwa sisa lumpur FAME harus dikembalikan kepada PT BBF. Sehingga dalam hal ini hakim tidak menemukan adanya kesalahan pada perbuatan terdakwa (*mens rea*) karena tidak terpenuhinya unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi.

2. Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh dinilai sudah tepat, hal ini di dasarkan oleh pertimbangan yuridis terkait dakwaan penuntut umum kepada terdakwa dengan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang tidak terpenuhi, dimana barang bukti sisa lumpur bahan bakar nabati/fame sebanyak 11,109 kg yang diduga digelapkan oleh terdakwa tidak terbukti, dikarenakan belum adanya perjanjian antara PT. BBF dengan PT. Delimuda Nusantara yang mengatur mengenai kepemilikan sisa lumpur FAME atau tidak ada pernyataan bahwa PT BBF adalah pemilik sisa lumpur FAME tersebut. Bahwa adanya klaim kerugian sebesar Rp 73.532.581,71 (tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu koma tujuh puluh satu rupiah) dari hasil audit PT. BBF tidak terbukti dan tidak berdasar. Majelis hakim berpendapat dimana FAME yang dikirim oleh PT. BBF (Bayas Bio Fuels) kepada PT. Pertamina tersebut sudah dibayar sepenuhnya oleh pihak PT. Pertamina, sehingga sisa lumpur FAME teresubut bukan lagi menjadi milik PT. BBF. Pertimbangan Non Yuridis, memimbang terdakwa bersikap sopan dipersidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis tersebut, khususnya pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) yang tidak terbukti, maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan.

hal ini dikarenakan terdakwa tidak terbukti bersalah atas semua tuntutan yang dakwaan oleh penuntut umum. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tidak menemukan kesalahan pada perbuatan Terdakwa (mens rea), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas timbul keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa unsur kedua yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada kekuasannya bukan karena kejahatan” tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan.

#### **B. Saran**

1. Disarankan kepada penegak hukum yakni penyidik Polres Indragiri Hilir agar lebih obyektif dan teliti dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan khususnya pada kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga berkas perkara yang dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum telah benar-benar lengkap (P21), telah memenuhi delik atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang diatur di dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yakni terpenuhinya minimal dua alat bukti.
2. Disarankan kepada Kejaksaan Negeri Tembilahan dalam hal ini Jaksa Peuntut Umum agar lebih obyektif dan teliti dalam menerima dan menelaah

berkas yang telah dilimpahkan oleh Penyidik Polri dalam hal ini Penyidik Polres Indragiri Hilir khususnya dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Agar berkas perkara yang dilimpahkan dapat diperiksa dan ditelaah apakah telah lengkap (P21), memenuhi delik atau unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang di atur di dalam Pasal 372 Jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, sehingga jika tidak lengkap berkas perkara dapat dikembalikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Bayumedia, 2003.
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni, Bandung, 2008.
- Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta 2019.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Ed. 1, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Djokoi Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Rangka Pengembalian Ke rugian Keuangan Negara*. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009.
- E. Utrecht, *"Hukum Pidana I"*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung : Alumni, 1980.
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Lamintang dalam Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Laurensius Arilman, *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat"*, (Yogyakarta: CV.Budi Utama, 2015).
- Lilik Mulyadi, 2000, *Seraut wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*.
- M. Yahya Harahap, pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka kartini cetakan ke-2, 1998.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. *Permasalahan dan Penerapan KUHAPi: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, 2008.
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.Yogjakarta: Pustaka Pajar, 2010.
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,1984.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*. Edisi Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sabian Utsman, *"Menuju Penegakan Hukum Responsif"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Sajipto Rahardjo, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015.

Sasangka. Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Siswanto, *“Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika”*. Jakarta:Laksbang Rineka Cipta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, U.I Press, Jakarta, 1981.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabo Tongkat dalam Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana bagian 2*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005).

Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. P.T Grafitas. Jakarta, 1981.

Wahyu Afandi, *“Hakim dan Penegakan Hukum”*, Alumni, Bandung, 1981.

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. iMandar Maju, Bandung, 2004.

## B. Jurnal

Anhar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1, Vol.2, 2014. Diakses Pada Tanggal 7 Februari 2021. Pukul 20.33 WIB.

## C. Internet

Rio Fernando Manik. 2010.“Tindak Pidana Penggelapan Dalam Dengan Menggunakan Jabatan ”. Di akses pada 9 Februari 2021, pukul 20.37 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/36269> Di akses pada 9 Februari 2021, pukul 21.23 WIB.

[http://sipp.pn-tembilahan.go.id/index.php/list\\_perkara#](http://sipp.pn-tembilahan.go.id/index.php/list_perkara#) Diakses pada 7 Februari 2021, pukul 22.012 WIB.

<https://www.artikata.com/arti-381954-tinjauan.html>. Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021. Pukul 17.21 WIB.

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis/>.

Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2021, pukul 19:540 WIB

RUU KUHP: SMS Bisa Jadi Alat Bukti,  
<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=13000&cl=Berita>. Diakses Tanggal 21 Juli 2021.

#### **D. Peraturan Perundang Undangan**

Kitap Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitap Hukum Acara Pidana (KUHP)

Putusan Perkara Nomor 91/Pid.B/2020/PN.Tbh

